BAB IV
PENERAPAN SADD AL-ŻARĪ'AH DAN MAṢLAḤAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA

A. Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Konsideran fatwa ini tersusun atas tiga bagian: Menimbang, Mengingat, dan Memperhatikan.

1. Menimbang

Bagian Menimbang memuat tiga angka[1] yang membentuk satu alur beralasan:

1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst [sic]/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan [sic] tentang status hukum bunga;
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

2. Mengingat

Bagian Mengingat memuat tiga dasar hukum: ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan *ijmā'* ulama[2].

a. Ayat Al-Qur'an

Dasar pertama bagian Mengingat adalah Q.S. al-Baqarah/2: 275–280, yang teks dan terjemahannya dimuat utuh dalam naskah fatwa pada Lampiran 1.

Rangkaian ayat ini memuat beberapa pokok. Ayat 275 menggambarkan keadaan pemakan riba dan membantah anggapan bahwa jual beli sama dengan riba, ayat 276 menyatakan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, ayat 277 memuji orang beriman yang beramal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, ayat 278 dan 279 memerintahkan orang beriman meninggalkan sisa riba dan memberi

---

[1] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 424, Bagian Menimbang, https://mui.or.id/storage/fatwa/867b9b66467d2fac26c5b3cd8a880f23-lampiran.pdf.

[2] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 424–429, Bagian Mengingat.

hak atas pokok harta bagi yang bertaubat, sedangkan ayat 280 memerintahkan pemberian tangguh kepada orang yang kesulitan membayar.

Dasar kedua adalah Q.S. Ali ‘Imran/3: 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali ‘Imran/3: 130)

b. Hadis Nabi

Fatwa mencantumkan tujuh hadis, yang teks dan terjemahannya juga dimuat utuh dalam Lampiran 1. Ketujuh hadis ini memuat tiga pokok. Hadis pertama, kedua, dan keenam menyebut pihak yang dilaknat dalam transaksi riba. Riwayat Muslim dari Abdullah (no. 2994) menyebut pemakan dan pemberi riba, riwayat Muslim dari Jabir (no. 2995) menambahkan penulis dan dua saksinya serta menyatakan bahwa mereka berstatus hukum sama, dan riwayat Ibnu Mājah dari Abdullah bin Mas‘ūd (no. 2268) menyebut keempat pihak tersebut. Hadis ketiga riwayat al-Nasā’ī (no. 4379) dan hadis ketujuh riwayat Ibnu Mājah (no. 2269), keduanya dari Abu Hurairah, memperingatkan datangnya masa ketika riba merata sehingga orang yang tidak memakannya pun terkena debunya. Hadis keempat dan kelima riwayat Ibnu Mājah (no. 2265 dan 2266) menggambarkan beratnya dosa riba, yang paling ringannya setara dengan dosa orang yang berzina dengan ibunya, dan banyaknya ragam riba, yaitu tujuh puluh tiga pintu.

c. *Ijmā‘* Ulama

Dasar ketiga bagian Mengingat adalah *ijmā‘* ulama, dinyatakan sebagai *“Ijma’ ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba’ir)”*, dengan merujuk pada al-Nawawī, *Al-Majmū‘* Sharḥ *al-Muhadhdhab*, juz 9, halaman 391.

3. Memperhatikan

Bagian Memperhatikan memuat empat unsur[3]: pendapat sembilan fuqaha, perbandingan bunga dengan riba klasik, lima forum fikih internasional, dan preseden dalam negeri.

a. Pendapat Sembilan Fuqaha

Angka pertama bagian Memperhatikan menyatakan bahwa bunga telah memenuhi kriteria riba, *“seperti yang dikemukakan, antara lain, oleh”* sembilan fuqaha, yang kutipan Arab dan terjemahannya dimuat dalam Lampiran 1. Al-Nawawī dalam *Al-Majmū‘* mengutip al-Māwardī tentang dua pandangan ulama Shāfi‘iyyah mengenai pengharaman riba dalam Al-Qur’an. Pandangan pertama menilai pengharaman itu

[3] Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah),” 429–434, Bagian Memperhatikan.

bersifat *mujmal* yang dijelaskan sunah, sedangkan pandangan kedua membatasinya pada riba *nasa'* yang dikenal masyarakat Jahiliah, yaitu tambahan atas piutang karena penambahan masa pelunasan.

Lima fuqaha berikutnya merumuskan pengertian riba. Ibnu al-'Arabi dalam *Aḥkām al-Qur'ān* menyebut riba dalam Al-Qur'an sebagai "setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya", al-'Aini dalam *'Umdat al-Qārī* sebagai kelebihan "pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli", dan al-Sarakhsī dalam *Al-Mabsūṭ* sebagai "kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli". Al-Rāghib al-Iṣfahānī dalam *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* merumuskannya secara ringkas sebagai "kelebihan (tambahan) pada harta pokok". Muhammad Ali al-Ṣābūnī dalam *Rawā'i' al-Bayān* menambahkan unsur waktu, yaitu kelebihan yang diambil kreditur dari debitur "sebagai imbalan atas masa pembayaran utang".

Tiga fuqaha terakhir menerapkan rumusan itu langsung pada praktik perbankan. Muhammad Abū Zahrah dalam *Buḥūth fī al-Ribā* menyatakan bahwa riba dalam Al-Qur'an adalah riba "yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan". Yusuf al-Qaraḍāwī dalam *Fawā'id al-Bunūk* menyebut bunga bank sebagai "riba yang diharamkan". Wahbah al-Zuḥailī dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menyatakan dengan penekanan berulang bahwa bunga bank "haram, haram, haram" dan termasuk riba *nasi'ah*, baik rendah maupun berganda, karena kegiatan utama bank adalah memberi dan menerima pinjaman. Al-Zuḥailī juga menyandarkan pendapat ini pada Q.S. al-Baqarah/2: 279 tentang hak atas pokok harta bagi yang bertaubat.

Kutipan al-Nawawī berbeda dari delapan rumusan lainnya karena memuat perbedaan pendapat ulama Shāfi'iyyah tentang cakupan pengharaman riba dalam Al-Qur'an. Lima rumusan pengertian riba bertemu pada unsur kelebihan (tambahan), sedangkan tiga pendapat terakhir menerapkannya langsung pada bunga bank.

b. Perbandingan Bunga dengan Riba Klasik

Angka kedua fatwa bagian Memperhatikan menyatakan:

> Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Perbandingan ini bertumpu pada waktu dikenakannya tambahan. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an baru menambah utang ketika peminjam gagal membayar pada saat jatuh tempo, sedangkan bunga sudah memperhitungkan tambahan sejak transaksi terjadi. Karena itu, fatwa menilai bunga lebih berat daripada riba tersebut.

c. Lima Forum Fikih Internasional

Angka ketiga fatwa bagian Memperhatikan mencantumkan lima forum ulama internasional yang telah menetapkan keharaman bunga bank:

a. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.

b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI yang diseenggarakan [sic] di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
c. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12–19 Rajab 1406 H.
d. Keputusan Dar al-Itfa [sic], Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

Kelima forum ini merentang dari tahun 1965 hingga 1999, mewakili tiga jenis otoritas keagamaan yang berbeda: lembaga kajian dan fatwa (Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah al-Azhar, Dār al-Iftā' Arab Saudi), forum ulama internasional (Majma' al-Fiqh al-Islāmī OKI, Majma' Fiqh Rābiṭah al-'Alam al-Islāmī), dan lembaga peradilan (Supreme Shariah Court Pakistan).

d. Preseden Dalam Negeri

Angka keempat hingga kedelapan fatwa bagian Memperhatikan memuat preseden dalam negeri sebagai berikut:

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Jika disusun menurut waktu, kelima angka ini bergerak dari Muhammadiyah pada 1968, ke NU pada 1992, ke Fatwa DSN pada 2000, dan berakhir pada rangkaian rapat Ijtima' dan Komisi Fatwa MUI sendiri pada 2003–2004.

B. Diktum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Diktum fatwa ini tersusun atas tiga bagian[4]: Pertama tentang pengertian bunga dan riba, Kedua tentang hukum bunga, dan Ketiga tentang bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional.

1. Pertama: Pengertian Bunga dan Riba

Diktum ini memuat dua angka definisi[5]:

1. Bunga (interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

[4] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434–435, Bagian Memutuskan.

[5] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Pertama.

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بِلا عِوَضٍ) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زِيَادَةُ الْأَجَلِ) yang diperjanjikan sebelumnya, (اُشْتُرِطَ مُقَدَّمًا). Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua definisi ini memuat unsur yang sejajar. Bunga dirumuskan sebagai tambahan atas pinjaman uang yang dihitung dari pokok berdasarkan tempo, ditetapkan secara pasti di muka, umumnya berbentuk persentase, dan tidak mempertimbangkan hasil pemanfaatan pokok tersebut, sedangkan riba *nasī'ah* dirumuskan sebagai tambahan tanpa imbalan karena penangguhan pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

2. Kedua: Hukum Bunga

Diktum ini memuat dua angka[6]:

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Angka 1 menetapkan praktik pembungaan uang sebagai riba *nasī'ah* yang haram, sedangkan angka 2 memberlakukan keharaman itu pada seluruh pelaku, baik bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu, tanpa menyebut batas besaran bunga.

3. Ketiga: Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Diktum ini memuat dua angka[7] yang membedakan berdasarkan wilayah:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Pembedaan ini memakai dua kriteria, yaitu ada tidaknya kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah tidaknya jaringan itu dijangkau. Kebolehan pada

[6] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Kedua.

[7] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434–435, Diktum Ketiga.

angka 2 disandarkan pada prinsip dharurat/hajat, tanpa ukuran rinci mengenai jaringan maupun keterjangkauan.

C. Pembacaan Terdahulu atas Fatwa

Sesudah ditetapkan, fatwa ini dikaji dalam sejumlah karya ilmiah dari sudut yang berbeda, sebagaimana telah dipetakan dalam penelitian terdahulu pada Bab I. Pembacaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian, mulai dari metode penetapan keharaman bunga, tujuan kemaslahatan fatwa, kebolehan pada Diktum Ketiga, sampai susunan dalilnya. Pembacaan tersebut diuraikan di sini sebagaimana adanya, sedangkan pengujian dan penilaiannya dilakukan bersama analisis penerapan kedua konsep.

Ahmad Baihaqi, Syafruddin Syam, dan Hafsah membaca fatwa ini dengan menyusun unsur-unsur qiyas yang menurut mereka bekerja di balik Diktum Pertama dan Kedua, karena teks fatwa sendiri tidak menyebut qiyas. Riba ditempatkan sebagai asal (*al-aṣl*) yang hukumnya ditetapkan nas, bunga bank sebagai cabang (*al-far'u*), dan keduanya disatukan oleh *'illat* berupa adanya tambahan pada nominal pokok pinjaman. Hukum haram riba karenanya berlaku pula bagi bunga[8]. Mereka juga menilai fatwa MUI menempuh tiga metode *istinbāṭ*, yaitu *bayānī* yang merujuk dalil nas, *ta'līlī* atau *qiyāsī*, dan *istiṣlāḥī* yang di dalamnya termasuk *sadd al-żarī'ah*[9].

Kesimpulan mereka dibangun melalui perbandingan dengan Dār al-Iftā' Mesir. MUI memandang hubungan bank dan nasabah sebagai akad *qarḍ* dan berpegang pada kaidah bahwa setiap utang yang mendatangkan keuntungan termasuk riba, sedangkan Dār al-Iftā' memandangnya sebagai akad pembiayaan dan investasi (*tamwīl* dan *istithmār*) dan menolak penyamaan bunga dengan riba karena nilai uang kertas tidak sestabil emas dan perak[10]. Atas dasar perbandingan ini, Baihaqi dkk. menilai fatwa MUI lebih sesuai dengan metode *istinbāṭ al-aḥkām* dalam usul fikih[11].

Nur'aeni menelusuri persoalan yang sama dari sisi kaidah usul. Menurutnya, semua pihak sepakat bahwa riba haram, sehingga perbedaan tentang bunga terletak pada penentuan *'illat*, yang ditempuh melalui *takhrīj al-manāṭ*, *tanqīḥ al-manāṭ*, dan *taḥqīq al-manāṭ*[12]. Ia mencatat bahwa MUI menetapkan *'illat* berupa adanya tambahan, besar

---

[8] Ahmad Baihaqi, Syafruddin Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest): Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 994–995, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4102.

[9] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 998.

[10] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 991, 995–996.

[11] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 997.

[12] Ulvah Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank," *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32, no. 1 (2022): 50, https://ejournal.inkhas.ac.id/attadbir/article/download/118/105.

maupun kecil, dan membedakan bunga yang ditetapkan sejak awal akad dari riba dalam Al-Qur'an yang baru dikenakan saat jatuh tempo[13]. Muhammadiyah, sebaliknya, menolak tambahan tanpa risiko sebagai *'illat* karena Nabi sendiri pernah mengembalikan pinjaman melebihi pokoknya, lalu memilih unsur penganiayaan (*ẓulm*) sebagai *'illat* yang lebih tepat[14]. Nur'aeni menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat tentang bunga bersumber dari cara penetapan hukumnya[15].

Marabona Munthe membaca fatwa ini dari sudut *maqāṣid al-sharī'ah*. Ia menilai ijtihad dalam fatwa ini lebih cenderung pada *ijtihād intiqā'ī* dengan qiyas dan *sadd al-żarī'ah* sebagai dasarnya, dan menyimpulkan bahwa bunga haram karena kemudaratannya lebih kuat daripada manfaatnya[16]. Karena pertimbangan maslahat dan mafsadat itu tidak tertulis dalam teks fatwa, ia menyarankan agar pertimbangan yang muncul selama perumusan dicantumkan secara eksplisit[17].

Pembacaan yang berbeda datang dari Jamal Abdul Aziz dkk. Mereka berangkat dari prinsip bahwa *'illat* adalah unsur pokok qiyas, dan qiyas tanpa *'illat* yang jelas menjadi tidak lengkap dan tidak sah[18]. Menurut mereka, *'illat* riba dalam kitab fikih dirumuskan terutama untuk enam barang ribawi dan tidak ditemukan untuk riba utang, dan karena itu fatwa dinilai menyamakan bunga dengan riba hanya melalui kesamaan definisi, cara yang dinilai tidak dikenal dalam metode penetapan hukum[19]. Karena penalarannya dinilai lemah, mereka menganggap legitimasi fatwa ini rendah, tanpa menyimpulkan bahwa bunga halal, dan menyarankan agar MUI mencantumkan metode *istinbāṭ-nya* serta menimbang pendapat yang berbeda[20].

Khotibul Umam menempuh jalan lain dengan membongkar metode qiyas itu sendiri, tanpa bermaksud mengubah yang haram menjadi halal[21]. Menurutnya, qiyas bersifat formal, mengabaikan ruang dan waktu, dan berpegang pada kaidah bahwa hukum mengikuti *'illat*-nya, tidak hikmahnya, dan karena itu tidak dapat menangkap

---

[13] Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah," 52.

[14] Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah," 51.

[15] Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah," 53.

[16] Marabona Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah (Kajian terhadap Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2004)" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 393, https://repository.uin-suska.ac.id/31671/.

[17] Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," 393.

[18] Jamal Abdul Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance: A Critique of the Method of Fatwâ MUI and Its Legitimacy in Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 15, no. 1 (2025): 83, https://doi.org/10.32350/jitc.151.05.

[19] Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 91–93.

[20] Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 93–95.

[21] Khotibul Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank (Qiyas vs Istihsan)," *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 114, https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6201.

perbedaan antara riba di Arab yang eksploitatif dan bunga bank modern yang diawasi negara[22]. Ia lalu menawarkan *istiḥsān* dan mengusulkan *'illat* baru berupa tambahan yang berlebihan, dengan akibat tidak semua bunga bank tergolong riba[23]. Kedua pembacaan ini sama-sama mempersoalkan ketepatan *'illat* yang dipakai fatwa, tetapi berbeda arah, karena Aziz dkk. menuntut *'illat* yang lebih jelas, sedangkan Umam menuntut *'illat* yang lebih sempit.

Dari sisi kemaslahatan, Baihaqi dkk. menilai fatwa MUI mendahulukan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*)[24], dengan alasan bahwa riba merusak perekonomian dan bahwa menahan diri dari bunga merupakan langkah kehati-hatian yang tepat karena alternatif syariah sudah tersedia[25]. Munthe mengukur kemaslahatan itu dengan enam pokok (*al-kulliyyāt al-sitt*), yaitu agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan, dan menyimpulkan bahwa keharaman bunga berakibat pada kemaslahatan umat secara umum[26]. Ia juga menyarankan agar lembaga keuangan syariah menjelaskan larangan bunga dari sisi maslahat dan mudaratnya, tidak hanya dari sisi hukum[27].

Witasari dan Istinah melihat tujuan fatwa ini dari sisi kebijakan, yaitu mendukung perekonomian melalui lembaga keuangan syariah[28]. Menurut mereka, kehadiran fatwa ini tidak banyak berpengaruh pada perpindahan umat ke bank syariah karena sifatnya hanya imbauan tanpa sanksi dan berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga fatwa ini belum terlaksana sepenuhnya[29].

Kebolehan pada Diktum Ketiga juga dipahami berbeda. Muhammad Yasir Yusuf mengaitkannya dengan prinsip bahwa berubahnya kondisi dapat melahirkan hukum yang baru[30]. Muhammadiyah dan NU sebelumnya memandang bunga bank sebagai perkara *mutashābihāt* atau *syubhat*, sedangkan pada 2004 perbankan syariah sudah berkembang dengan sejumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, dan ratusan kantor, sehingga keadaan darurat karena ketiadaan bank tanpa bunga menurutnya tidak

---

[22] Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank," 114–115, 121–122.

[23] Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank," 112, 132.

[24] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 998.

[25] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 997–998.

[26] Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," 395.

[27] Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," 396.

[28] Aryani Witasari dan Siti Rondhiyah Dwi Istinah, "The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning Islamic Financial Institutions for the Indonesian Muslim Community," *Sultan Agung Notary Law Review* 7, no. 2 (2025): 98, https://doi.org/10.30659/sanlar.7.2.98-106.

[29] Witasari dan Istinah, "The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004," 99, 102–103, 105.

[30] Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama," *Media Syariah* 14, no. 2 (2012): 157, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1872/1393.

relevan lagi[31]. Kebolehan pada Diktum Ketiga karena itu hanya berlaku selama bank tanpa bunga belum tersedia di suatu kawasan[32]. Nur'aeni menyebut dasar kebolehan tersebut sebagai darurat[33].

Umam justru membawa pertimbangan darurat, *'urf*, dan maslahat lebih jauh. Sistem perbankan ganda dinilainya sebagai kebutuhan dalam masyarakat yang majemuk, *'urf* perbankan modern yang diatur negara dinilai menghilangkan unsur eksploitasi, dan maslahat diukur dengan prinsip kewajaran dan proporsionalitas. Ketiganya lalu menjadi dasar untuk melonggarkan keharaman bunga itu sendiri[34].

Susunan dalil fatwa juga mendapat kritik. Yuliatin berpendapat bahwa Al-Qur'an dan sunah semestinya dijadikan dasar utama sebelum sumber lain, sedangkan susunan dalil fatwa tidak tampak mengikuti urutan tersebut[35]. Ia menduga argumentasi lengkapnya hanya tersimpan dalam notulen rapat Komisi Fatwa, dan menilai cara MUI tersebut tidak bertentangan dengan dasar penetapan fatwa dalam pedoman MUI maupun metode *istinbāṭ* pada umumnya[36]. Karena fatwa tidak mengikat seperti undang-undang, ia memandang fatwa ini sebagai momentum yang baru berarti bila ditindaklanjuti pemerintah, ulama, lembaga pendidikan, dan perbankan syariah[37].

Aziz dkk. menilai *ijmā'* yang dikutip fatwa berkenaan dengan keharaman riba, tidak dengan bunga bank, sehingga tidak dapat dijadikan hujah terhadap pihak yang membolehkan bunga, dan dari enam hadis yang mereka telaah hanya dua, yaitu riwayat Muslim dan Ibnu Mājah, yang dinilai sahih[38]. Mereka juga menilai kata *māl* dalam pernyataan al-Nawawī merujuk pada harta berupa barang, berbeda dari uang yang nilainya berubah mengikuti inflasi[39].

---

[31] Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia," 157.

[32] Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia," 158.

[33] Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah," 53.

[34] Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank," 127–131.

[35] Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia," *Al-Risālah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2011): 139–140, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.470.

[36] Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa," 140.

[37] Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa," 143–144.

[38] Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 89–90.

[39] Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 90.

D. Penerapan *Sadd al-Żarī'ah* dan *Maṣlaḥah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

1. Penerapan *Sadd al-Żarī'ah* dalam Konsideran dan Diktum Fatwa

Pembacaan terdahulu atas metode fatwa ini terbagi ke dalam dua arah. Arah pertama menerima penyamaan bunga dengan riba: Baihaqi, Syam, dan Hafsah menyusun unsur qiyasnya dengan riba sebagai *al-aṣl*, bunga sebagai *al-far'u*, dan adanya tambahan sebagai *'illat*[40], Nur'aeni mencatat *'illat* yang sama dan menempatkan perbedaan pendapat pada cara menetapkannya[41], dan Munthe menambahkan *sadd al-żarī'ah* di samping qiyas karena kemudaratan bunga lebih kuat daripada manfaatnya[42]. Arah kedua mempersoalkan penyamaan itu: Aziz dkk. menilai *'illat* riba hanya dirumuskan untuk enam barang ribawi sehingga penyamaan itu semata melalui definisi[43], sedangkan Umam menilai qiyas terlalu formal untuk membedakan riba yang eksploitatif dari bunga bank modern[44].

Perbedaan kedua arah ini menyisakan pertanyaan apakah bunga dalam fatwa dinilai sebagai riba itu sendiri atau sebagai sarana (*żarī'ah*) yang membawa kepada riba. Kaidah *mā addā ilā al-ḥarām ḥarām* (sesuatu yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram) yang disebut Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI saat fatwa ini ditetapkan, berlaku umum bagi fatwa ekonomi syariah dan belum menunjukkan bagian fatwa bunga yang menjadi tempat bekerjanya pencegahan tersebut[45]. Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada redaksi Diktum Pertama dan Kedua.

Diktum Pertama mendefinisikan bunga sebagai tambahan atas pinjaman uang (*al-qarḍ*) yang dihitung dari pokok pinjaman berdasarkan tempo waktu, ditetapkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berbentuk persentase, tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut[46]. Definisi ini kemudian dilengkapi angka kedua yang mendefinisikan riba sebagai tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena

---

[40] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 994–995.

[41] Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah," 52.

[42] Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," 393.

[43] Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 83, 91.

[44] Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank," 112, 132.

[45] Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)" (makalah orasi ilmiah pengukuhan guru besar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 24 Mei 2017), 34, http://repository.uin-malang.ac.id/1921/3/1921-2.pdf.

[46] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Pertama angka 1.

penangguhan pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasī'ah*[47].

Frasa "diperjanjikan sebelumnya" (اشترط مقدما) dalam definisi riba ini sejalan dengan definisi bunga pada angka 1, yang juga mensyaratkan perhitungan tambahan "secara pasti di muka." Kedua definisi ini secara bersamaan menegakkan unsur yang sama, yaitu tambahan yang disyaratkan sejak awal akad, bukan tambahan yang muncul secara sukarela setelahnya. Kesamaan unsur inilah yang menjadi titik tumpu bagi Diktum Kedua untuk menyamakan bunga dengan riba *nasī'ah*.

Rumusan ini bertumpu sepenuhnya pada struktur transaksi, yakni tempo, kepastian perhitungan di muka, dan basis persentase, tanpa menyinggung nama lembaga atau bentuk kelembagaan tertentu. Definisi yang berpijak pada struktur transaksi ini menempatkan bunga pada unsur-unsur riba itu sendiri, dan hubungan keduanya dibangun atas kesamaan unsur. Pola ini dipahami Baihaqi dkk. sebagai qiyas, dan Nur'aeni mencatat *'illat*-nya berupa setiap tambahan. Qiyas adalah pemberlakuan hukum asal pada *furū'* karena kesamaan *'illat* hukum[48], sehingga dalam fatwa ini riba berkedudukan sebagai hukum asal (*al-aṣl*), bunga sebagai cabang (*al-far'u*), dan tambahan yang diperjanjikan di muka atas pinjaman bertempo sebagai *'illat* yang mempertemukan keduanya. Baihaqi dkk. menyusun unsur qiyas itu langsung dari redaksi Diktum Pertama dan Kedua, sedangkan Nur'aeni memetakannya dari sisi kaidah usul tanpa membedah redaksi diktum.

Rujukan dalam bagian Memperhatikan, terutama pendapat sembilan fuqaha dan perbandingan pada angka kedua, mengikuti prinsip yang sama, yaitu menilai transaksi dari strukturnya dan tidak dari bentuk luar atau namanya[49]. Prinsip inilah yang menjelaskan mengapa bagian Memperhatikan angka kedua membandingkan bunga dengan riba klasik dari segi akibat, bukan dari kesamaan nama. Bagian tersebut menilai bunga atas pinjaman (*qarḍ*) lebih buruk daripada riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, karena tambahan pada riba baru dikenakan ketika peminjam tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo, sedangkan tambahan dalam sistem bunga sudah dikenakan sejak transaksi terjadi[50].

---

[47] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Pertama angka 2.

[48] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Jakarta, Desember 2003, Bab I angka 10, https://fatwamui.com/storage/561/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA.pdf.

[49] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 429–434, Bagian Memperhatikan.

[50] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 433, Bagian Memperhatikan angka 2.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa *mafsadah* bunga dinilai lebih besar dibandingkan riba klasik itu sendiri, tidak hanya setara dengannya. Jika riba yang tambahannya baru dikenakan saat jatuh tempo sudah diharamkan, bunga yang tambahannya dikenakan sejak awal transaksi lebih patut lagi diharamkan. Penalaran ini konsisten dengan definisi riba yang dirumuskan sembilan fuqaha yang turut dikutip fatwa pada bagian Memperhatikan angka pertama, di antaranya Ibnu al-'Arabi, yang menyebut riba dalam Al-Qur'an sebagai setiap tambahan yang tidak ada imbalannya[51].

Kutipan sembilan fuqaha ini juga memuat kesadaran akan perbedaan pandangan di kalangan ulama sendiri. Al-Nawawī mengutip pendapat al-Māwardī bahwa ulama mazhab Shāfi'ī berbeda pendapat mengenai cakupan pengharaman riba dalam Al-Qur'an, antara pandangan yang menilainya bersifat global (*mujmal*) yang dijelaskan sunnah secara menyeluruh, dan pandangan yang membatasinya hanya pada riba *nasī'ah* yang dikenal masyarakat Jahiliah[52]. Pencantuman perbedaan ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut tetap menjelaskan adanya perdebatan ulama yang rumit, meskipun pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang sama.

Definisi struktural inilah yang diulang beberapa fuqaha lain yang dikutip. Al-Sarakhsī dalam *Al-Mabsūṭ* mendefinisikan riba sebagai *"kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli"*[53], sementara al-Rāghib al-Iṣfahānī dalam *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* merumuskannya sebagai *"kelebihan (tambahan) pada harta pokok"*[54]. Muhammad Ali al-Ṣābūnī menambahkan unsur tempo pembayaran pada definisi ini, menyebut riba sebagai *"kelebihan (atas pokok utang) yang diambil kreditur dari debitur sebagai imbalan atas masa pembayaran utang"*[55], unsur yang kemudian ditarik lebih jauh untuk langsung menyasar praktik perbankan modern.

---

[51] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 430, Bagian Memperhatikan angka 1.

[52] Al-Nawawī berkata, al-Māwardī berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah; setiap hukum tentang riba yang dikemukakan sunnah adalah penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua, pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) karena penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka, apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayar, menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya, begitu seterusnya pada setiap jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "...janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an. Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 429–430, Bagian Memperhatikan angka 1.

[53] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 431, Bagian Memperhatikan angka 1.

[54] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 431, Bagian Memperhatikan angka 1.

[55] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 431, Bagian Memperhatikan angka 1.

Muhammad Abū Zahrah dalam *Buḥūth fī al-Ribā* menyatakan bahwa *"riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan"*[56], sementara Yusuf al-Qaraḍāwī dalam *Fawā'id al-Bunūk* menyatakan secara ringkas bahwa *"bunga bank adalah riba yang diharamkan"*[57]. Kedua fuqaha kontemporer ini, bersama Wahbah al-Zuḥailī, menarik definisi struktural yang sama langsung kepada praktik perbankan. Al-Zuḥailī bahkan menyatakan bunga bank "haram, haram, haram" dan menyebutnya sebagai riba *nasī'ah*, baik bunganya rendah maupun berganda, karena kegiatan utama bank adalah memberi dan menerima pinjaman[58].

Konsistensi sembilan rumusan lintas zaman ini, termasuk pernyataan berulang al-Zuḥailī di atas, menjadi bukti pendukung bahwa penilaian bunga sebagai riba bertumpu pada kesamaan struktur transaksi, bukan pada penyesuaian nama transaksi modern kepada istilah klasik semata. Konsistensi ini juga menanggapi keberatan Aziz dkk. bahwa *'illat* riba hanya dirumuskan untuk enam barang ribawi, sehingga fatwa dinilai menyamakan bunga dengan riba semata melalui kesamaan definisi[59]. Di antara rumusan yang dikutip fatwa, al-Ṣābūnī secara khusus mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan tempo, sehingga definisi riba dalam utang tidak dibuat MUI sendiri. Penyamaan itu juga tidak berhenti pada kesamaan definisi, karena unsur yang sama itu bekerja sebagai *'illat* yang mempertemukan riba sebagai *al-aṣl* dengan bunga sebagai *al-far'u*, sesuai pengertian qiyas dalam pedoman MUI sendiri. Kritik Aziz dkk. paling rinci dari sisi metodologi, tetapi bertolak dari *'illat* enam barang ribawi, sedangkan fatwa membangun penyamaannya di atas riba dalam utang, yang tambahan bersyaratnya digolongkan riba berdasarkan *ijmā'*.

Kesamaan definisi struktural di kalangan sembilan fuqaha ini belum menjawab pertanyaan lain yang sering diajukan: apakah uang kertas modern, sebagai objek bunga bank, tunduk pada hukum riba yang dirumuskan berdasarkan enam barang ribawi yang disebutkan Nabi Muhammad ﷺ dalam hadis riwayat Ubadah bin Ṣāmit, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam[60]. Nas ini tidak menyebut uang kertas secara

---

[56] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 431–432, Bagian Memperhatikan angka 1.

[57] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 432, Bagian Memperhatikan angka 1.

[58] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 432, Bagian Memperhatikan angka 1.

[59] Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 91–93.

[60] "*Al-dhahabu bi al-dhahabi, wa al-fiḍḍatu bi al-fiḍḍati, wa al-burru bi al-burri, wa al-sha'īru bi al-sha'īri, wa al-tamru bi al-tamri, wa al-milḥu bi al-milḥi, mithlan bi mithlin, sawā'an bi sawā'in, yadan bi yadin, fa idhā ikhtalafat hādhihi al-aṣnāfu fa bī'ū kaifa shi'tum idhā kāna yadan bi yadin*" (Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama takarannya dan tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sesuka kalian asalkan tunai).

eksplisit, sehingga penerapannya bergantung pada *'illat* (sebab hukum) yang dipilih untuk emas dan perak, persoalan yang diperdebatkan ulama dalam tiga posisi.

Pendapat pertama, masyhur dari Imam Ahmad dan Aṣḥāb al-Ra'y (Hanafiyyah), menjadikan timbangan (*al-wazn*) sebagai *'illat*, sehingga hukum riba berlaku pada setiap barang yang lazim ditimbang, terlepas dari fungsinya sebagai alat tukar[61]. Pendapat kedua, masyhur dari Imam Mālik dan Shāfi'ī, menjadikan dominannya fungsi alat tukar (*ghalabah thamaniyyah*) sebagai *'illat*, bersifat terbatas hanya pada emas dan perak[62]. Pendapat ketiga, dipilih Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim dari salah satu riwayat Ahmad, Mālik, dan Abū Ḥanīfah, menjadikan fungsi alat tukar secara mutlak (*muṭlaq al-thamaniyyah*) sebagai *'illat*, sehingga dapat meluas kepada segala alat tukar termasuk uang kertas[63].

Pendapat ketiga inilah yang menjadi rujukan mayoritas ulama kontemporer, termasuk keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī yang menetapkan uang kartal memiliki kriteria *thamaniyyah* dan karenanya tunduk pada seluruh hukum yang berlaku bagi emas dan perak, termasuk riba[64]. Qiyas ini bukan tanpa penolakan. Ali Jum'ah menolaknya dengan alasan perbedaan ontologis mendasar antara emas-perak yang bernilai intrinsik stabil dengan uang fiat yang nilainya rentan fluktuasi dan inflasi[65]. Diktum Kedua fatwa ini, dengan menyatakan definisi bunga secara struktural tanpa syarat kestabilan nilai objek transaksi, secara implisit berpijak pada pendapat ketiga ini, bukan pada keberatan dari Ali Jum'ah. Perdebatan *'illat* emas dan perak ini terutama menentukan berlakunya riba dalam pertukaran uang, sedangkan tambahan yang disyaratkan atas pinjaman uang

---

Muḥammad ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uh, 1955), 3:1211, https://shamela.ws/book/1727/3997.

[61] Al-Amānah al-'Āmmah li Hai'ah Kibār al-'Ulamā', *Abḥāth Hai'at Kibār al-'Ulamā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, cet. 4 (Al-Ri'āsah al-'Āmmah li al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, 2014), 1:83–84, https://shamela.ws/book/21759/79.

[62] Al-Amānah al-'Āmmah li Hai'ah Kibār al-'Ulamā', *Abḥāth Hai'at Kibār al-'Ulamā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, 1:85.

[63] Al-Amānah al-'Āmmah li Hai'ah Kibār al-'Ulamā', *Abḥāth Hai'at Kibār al-'Ulamā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, 1:85.

[64] "Paper currencies are considered a legal form of money, possessing all the characteristics of value, and are subject to the rulings prescribed by Shariah for gold and silver with regard to ribā (usury), Zakāh, salam, and all other transactions." International Islamic Fiqh Academy, "Resolution No. 21 (9/3): Shariah Rulings on Paper Money and the Changing Value of Currency," in *Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh Academy*, 2nd English issue (International Islamic Fiqh Academy, 2021), 28–29, https://iifa-aifi.org/wp-content/uploads/2021/12/Resolutions-Recommendations-of-the-IIFA-Official-Edition-Oct-2021.pdf.

[65] Pandangan Ali Jum'ah sebagaimana dikutip dalam Muhamad Mushollih Abdul Gofar dkk., "Pandangan Ali Jum'ah mengenai Riba dan Tantangannya terhadap Konsep Mata Uang Fiat," *Jurnal Global Ilmiah* 3, no. 4 (2026): 1535, https://doi.org/10.55324/jgi.v3i4.336.

tetap tergolong riba menurut ijmā‘ yang dinukil Ibnu Qudāmah dari Ibnu al-Mundhir[66]. Ijmā‘ ini menguatkan hukum asal dalam qiyas fatwa, sedangkan penyamaan bunga bank dengan riba tersebut tetap ditempuh melalui kesamaan *‘illat*.

Pendekatan tekstual-struktural ini juga berhadapan dengan pembacaan historis dari Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, yang membedakan riba jahiliah yang diharamkan dari bunga bank modern berdasarkan karakter dan dampaknya, bukan kesamaan struktur formalnya, yakni riba jahiliah bersifat eksploitatif dan berlipat ganda tanpa batas, sampai debitur yang membayar rutin sekalipun tetap tidak mampu melunasi utangnya, karakter yang menurut keduanya tidak serta-merta melekat pada bunga bank modern[67]. Diktum Kedua, dengan menilai bunga dari struktur transaksinya tanpa mensyaratkan sifat eksploitatif sebagai unsur tambahan, menunjukkan bahwa fatwa ini memilih pembacaan tekstual atas kesamaan struktur, bukan pembacaan historis-purposif atas karakter riba jahiliah. Keberatan Umam berangkat dari arah yang serupa, karena qiyas dinilainya formal dan tidak dapat menangkap perbedaan riba Arab yang eksploitatif dari bunga bank yang diawasi negara[68]. Kaidah yang dikritik Umam, yaitu hukum mengikuti *‘illat*-nya dan tidak mengikuti hikmahnya, justru menjadi pijakan fatwa. Selama tambahan yang diperjanjikan di muka atas pinjaman bertempo tetap ada, perbedaan dampak tersebut tidak mengubah kedudukan bunga sebagai riba. Kritik Umam kuat sebagai kerangka teori, tetapi lebih merupakan usulan ijtihad baru melalui *istiḥsān* daripada pembacaan atas redaksi fatwa.

Redaksi Diktum Kedua angka 1 sendiri menyatakan bahwa praktik pembungaan uang “termasuk salah satu bentuk riba”[69], sehingga bunga dalam fatwa ini ditempatkan sebagai riba itu sendiri, tidak sebagai sarana menuju riba. Keharaman bunga karenanya bersumber dari nas tentang riba melalui kesamaan unsur, tanpa memerlukan *sadd al-żarī‘ah*. *Sadd al-żarī‘ah* baru bekerja pada jalan-jalan di sekitar keharaman tersebut.

Penilaian bunga sebagai riba ini mendapat penguatan dari bagian Memperhatikan angka ketiga, yang mencantumkan rujukan pada lima forum fikih internasional yang telah lebih dahulu memutuskan status haram bunga: Majma‘ al-Buḥūth al-Islāmiyyah Mesir (1965), Dār al-Iftā’ Arab Saudi (1979), Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī OKI (1985), Rābiṭah al-‘Alam al-Islāmī (1986), hingga Supreme Shariah Court Pakistan (1999), mewakili tiga jenis otoritas keagamaan yang berbeda, yaitu lembaga kajian dan fatwa,

---

[66] Ijmā‘ yang dinukil Ibnu Qudāmah dari Ibnu al-Mundhir, sebagaimana dikutip dalam Ḥusām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn ‘Affānah, *Fatāwā Dr. Ḥusām ‘Affānah* (Al-Maktabah al-Shāmilah, 2010), 12:83, https://shamela.ws/book/10517/589.

[67] Fazlur Rahman, “Ribā and Interest,” *Islamic Studies* 3, no. 1 (1964): 41; Abdullah Saeed, “The Moral Context of the Prohibition of Riba in Islam Revisited,” *American Journal of Islam and Society* 12, no. 4 (1995): 496, 515, https://doi.org/10.35632/ajis.v12i4.2368.

[68] Umam, “Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank,” 114–115, 121–122.

[69] Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah),” 434, Diktum Kedua angka 1.

forum ulama internasional, dan lembaga peradilan[70]. Preseden yang seragam dari tiga jenis otoritas berbeda ini menunjukkan bahwa penilaian bunga sebagai riba juga dipegang berbagai lembaga fikih di berbagai negara.

Bagian Memperhatikan angka keempat hingga kedelapan melanjutkan pola ini dengan mencantumkan preseden dalam negeri berupa Fatwa DSN-MUI tahun 2000, Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo, Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 16 Desember 2003, dan tiga Rapat Komisi Fatwa MUI pada Januari 2004[71]. Rangkaian preseden dalam negeri ini menunjukkan bahwa penilaian bunga sebagai riba merupakan hasil dari rangkaian pertimbangan yang panjang, tidak berdiri sendiri.

Penguatan lebih lanjut atas penilaian bunga sebagai riba datang dari sudut pandang berbeda. Kaidah fikih menempatkan kedudukan *qarḍ* sebagai akad *irfāq* (tolong-menolong), bukan akad yang berorientasi keuntungan, sehingga setiap kelebihan yang disyaratkan atas pengembaliannya mengubah statusnya menjadi riba[72]. Muhammad Muṣṭafā al-Zuḥailī membedakan kelebihan yang *mashrūṭah* (disyaratkan di muka) dari yang *ghairu mashrūṭah* (sukarela tanpa perjanjian): hanya yang pertama yang dihukumi riba. Bunga bank tergolong yang pertama, karena besarannya disyaratkan sejak awal akad[73]. Ibnu Qudāmah al-Maqdisī bahkan menyatakan bahwa setiap *qarḍ* yang disyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa perselisihan, lalu menukil ijmā' dari Ibnu al-Mundhir bahwa tambahan semacam itu adalah riba[74].

Distingsi yang sama ditemukan dua tahun setelah fatwa ini terbit, dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006, yang menyatakan bunga adalah riba karena tambahannya "bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba."[75] Kesamaan alasan

---

[70] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 433, Bagian Memperhatikan angka 3.

[71] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 433–434, Bagian Memperhatikan angka 4–8.

[72] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, cet. 1 (Dār al-Fikr, 2006), 1:654, https://shamela.ws/book/21786/644.

[73] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, 1:654.

[74] Ijmā' yang dinukil Ibnu Qudāmah dari Ibnu al-Mundhir, sebagaimana dikutip dalam Ḥusām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Affānah, *Fatāwā Dr. Ḥusām 'Affānah*, 12:83, pasal "al-Radd 'alā Fatwā Majma' al-Buḥūth fī al-Azhar bi Ibāḥah al-Ribā."

[75] "Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba." Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, "Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Bunga Bank," Diktum Ketiga.

ini, meski dirumuskan lembaga yang berbeda dan disahkan dua tahun berselang, menunjukkan bahwa distingsi *mashrūṭah* tidak khas fatwa ini semata dan menjadi titik temu di antara dua otoritas keagamaan yang berbeda.

Berdasarkan sebab dan bentuk transaksinya, ulama membagi riba menjadi lima macam: *nasī'ah* (tambahan akibat tempo pembayaran), *faḍl* (tambahan akibat pertukaran barang ribawi sejenis dengan kadar berbeda), *yad* (akibat penundaan serah terima hingga kedua pihak berpisah), *qarḍ* (tambahan yang disyaratkan pemberi pinjaman), dan *jāhiliyyah* (penangguhan utang dengan penggandaan nilai terus-menerus)[76]. Bunga bank, sebagai tambahan yang disyaratkan di muka atas pinjaman bertempo, sekaligus memenuhi unsur *nasī'ah* dan *qarḍ*, dua kategori yang paling relevan dengan struktur pinjam-meminjam berbunga, sementara *faḍl* dan *yad* mengatur pertukaran barang sejenis yang tidak relevan bagi konteks perbankan.

Riba *faḍl* secara khusus mengatur pertukaran barang ribawi sejenis secara langsung, misalnya menukar emas dengan emas dalam jumlah yang tidak setara, sedangkan riba *yad* mengatur penundaan serah terima barang ribawi hingga kedua pihak berpisah[77]. Keduanya mensyaratkan objek transaksi berupa barang ribawi yang dipertukarkan secara langsung, sementara bunga bank adalah tambahan atas pinjaman uang yang tidak melibatkan pertukaran barang sejenis sama sekali, sehingga secara struktural tidak dapat dikenai kedua jenis riba ini, betapa pun keduanya tetap tercakup dalam kategori riba secara umum.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa terlepas dari nama atau bentuk kelembagaan yang menaunginya, bunga bank tetap tergolong *riba nasī'ah* dan *riba qarḍ*.

Penilaian bunga sebagai riba juga bersandar pada dalil di bagian Mengingat, yang menghimpun ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan *ijmā'* ulama[78]. Ayat yang dikutip mencakup rentang penuh Q.S. al-Baqarah/2: 275–280, dibuka dengan ketetapan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba[79].

Ayat ini turun merespons anggapan kaum musyrikin bahwa jual beli dan riba sama-sama mengandung tambahan atau keuntungan, sehingga tidak ada alasan mengharamkan salah satunya. Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa Allah membantah anggapan ini dengan

---

[76] Muṣṭafā al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (Dār al-Qalam, 1992), 6:67–69, https://shamela.ws/book/6369/1100; Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, 1:654; Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm*, cet. 1 (Dār Nahḍah Miṣr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 1997), 2:259, https://shamela.ws/book/23590/922.

[77] Muṣṭafā al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, 6:67, 69.

[78] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 424–429, Bagian Mengingat.

[79] "*Wa aḥalla Allāhu al-bai'a wa ḥarrama al-ribā*" (Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Kemenag," Situs Resmi Al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Baqarah/2: 275, https://quran.kemenag.go.id/.

ketetapan hukum langsung: jual beli dihalalkan dan riba diharamkan, terlepas dari kemiripan keduanya[80]. Pola membedakan berdasarkan substansi transaksi, bukan kemiripan bentuk luarnya, inilah yang tampak pada Diktum Kedua fatwa ini, yang menilai bunga dari struktur dan akibatnya, bukan dari kemiripannya dengan transaksi yang dihalalkan.

Ayat 279 menetapkan bahwa pelaku yang bertaubat hanya berhak atas pokok hartanya tanpa tambahan apa pun[81]. Bagian Mengingat turut mencantumkan ayat dari surah yang berbeda, Q.S. Ali 'Imran/3: 130, yang melarang memakan riba secara berlipat ganda, sehingga pengutipan dalilnya menyeluruh dan tidak bertumpu pada satu ayat tunggal[82].

Ṭanṭāwī menjelaskan bahwa frasa "berlipat ganda" (*aḍ'āfan muḍā'afah*) pada ayat ini tidak menjadi syarat pembatas yang menjadikan riba haram hanya ketika berlipat ganda, dan hanya menggambarkan praktik riba jahiliah yang memang berkembang hingga berlipat-lipat akibat penangguhan berulang[83]. Pembacaan ini penting karena Diktum Kedua fatwa ini mengharamkan bunga tanpa syarat besaran atau tingkat bunga tertentu, sejalan dengan pemahaman bahwa "berlipat ganda" tidak menjadi ambang batas keharaman dan hanya menggambarkan kondisi historisnya.

Al-Sha'rāwī menjelaskan mekanisme teknis di balik pelipatgandaan yang digambarkan ayat ini: bunga tahun kedua dihitung dari pokok ditambah bunga tahun pertama yang belum dibayar, sehingga nilai tambahan terus membesar secara eksponensial seiring bertambahnya waktu tanpa pelunasan[84]. Mekanisme inilah yang menjelaskan bagaimana bunga, betapa pun kecil persentase awalnya, dapat berkembang menjadi "berlipat ganda" sebagaimana digambarkan ayat di atas.

Tujuh hadis yang dicantumkan pada bagian ini menunjukkan pola pengulangan: hadis kedua dan keenam memastikan cakupan pihak yang dilaknat dari jalur periwayatan berbeda; hadis ketiga dan ketujuh memperingatkan datangnya masa ketika riba tak lagi terelakkan; sementara hadis pertama, keempat, dan kelima, masing-masing menambahkan dimensi berbeda.

Hadis pertama, riwayat Muslim dari Abdullah, menyebut laknat Rasulullah atas pemakan dan pemberi riba, sedangkan Abdullah menahan diri untuk tidak memastikan

---

[80] Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, cet. 2 (Dār Ṭībah li al-Nashr wa al-Tauzī', 1999), 1:709, https://shamela.ws/book/8473/758.

[81] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 426, Bagian Mengingat angka 1.

[82] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 426, Bagian Mengingat angka 1.

[83] Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm*, 2:259.

[84] "Tafsīr al-Shaikh al-Sha'rāwī li Ḥaqīqat al-Ribā wa Fawā'idih," masrawy.com, https://www.masrawy.com/islameyat/quran-ayt_elyoum/details/2016/2/23/757747/.

laknat itu juga mengenai penulis dan saksinya[85]. Kehati-hatian riwayat ini membuat hadis kedua menjadi penting, karena riwayat Jabir memastikan laknat atas pemakan, pemberi, penulis, dan kedua saksi riba, dan menyatakan bahwa mereka berstatus hukum sama[86].

Hadis ini tidak membedakan derajat keterlibatan setiap pihak dalam akad. Cakupan dalil yang menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba ini menunjukkan bahwa keharaman riba dalam dalil yang dikutip fatwa tidak hanya mengenai pemakannya, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam akadnya.

Hadis keenam, riwayat Ibnu Mājah dari Abdullah bin Mas'ūd, mengulang cakupan pihak yang sama seperti hadis Jabir, dari jalur sahabat yang berbeda[87]. Hadis ketiga dan ketujuh, riwayat al-Nasā'ī[88] dan Ibnu Mājah[89] dari Abu Hurairah, memperingatkan akan datang suatu masa ketika memakan riba menjadi kebiasaan yang tak terelakkan, sehingga siapa pun yang tidak memakannya akan tetap terkena "debunya". Hadis kelima, riwayat Ibnu Mājah dari Abdullah, menyatakan riba memiliki tujuh puluh tiga pintu atau ragam[90].

---

[85] "*La'ana Rasūlullāh ṣallā Allāh 'alaihi wa sallam ākila al-ribā wa mu'kilahu. Qāla: qultu: wa kātibahu wa shāhidaihi? Qāla: innamā nuḥaddithu bimā sami'nā*" (Rasulullah saw. melaknat pemakan riba dan pemberinya. Alqamah berkata: Aku bertanya, "Dan penulis serta dua saksinya?" Abdullah menjawab, "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar."). Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 427, Bagian Mengingat angka 2.

[86] "*La'ana Rasūlullāh ṣallā Allāh 'alaihi wa sallam ākila al-ribā wa mu'kilahu wa kātibahu wa shāhidaihi, wa qāla: hum sawā'*" (Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda, "Mereka itu sama."). Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 427, Bagian Mengingat angka 2.

[87] *Anna Rasūlallāh ṣallā Allāh 'alaihi wa sallam la'ana ākila al-ribā wa mu'kilahu wa shāhidaihi wa kātibahu*. "Dari Abdullah bin Mas'ud: 'Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.' (HR. Ibn Majah, no. 2268)" Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 428, Bagian Mengingat angka 2.

[88] *Laya'tiyanna 'alā al-nāsi zamānun ya'kulūna al-ribā, fa man lam ya'kulhu aṣābahu min ghubārihi*. "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: 'Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena debunya.' (HR. al-Nasa'i, no. 4379)" Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 427, Bagian Mengingat angka 2.

[89] *Laya'tiyanna 'alā al-nāsi zamānun lā yabqā minhum aḥadun illā ākilu al-ribā, fa man lam ya'kul aṣābahu min ghubārihi*. "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: 'Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena debunya.' (HR. Ibn Majah, no. 2269)" Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 428, Bagian Mengingat angka 2.

[90] *Al-ribā thalāthatun wa sab'ūna bāban*. "Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: 'Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).' (HR. Ibn Majah, no. 2266)" Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 428, Bagian Mengingat angka 2.

Hadis keempat, dari Abu Hurairah, menggambarkan dosa riba yang paling ringan setara dengan dosa orang yang berzina dengan ibunya[91].

Tingkat keparahan ini menunjukkan bahwa penetapan haram total pada Diktum Kedua sejalan dengan bobot keharaman yang dikandung dalil-dalil hadis yang menjadi rujukannya. Bagian Mengingat menutup rangkaian dalilnya dengan sumber ketiga, di luar ayat dan hadis, yaitu *ijmā'* ulama: "Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*)."[92] Pencantuman *ijmā'* sebagai dalil ketiga, berdampingan dengan ayat dan hadis, menunjukkan bahwa keharaman riba dalam fatwa ini tidak bertumpu pada penafsiran tunggal atas nas, melainkan pada kesepakatan ulama lintas mazhab yang telah lama terbentuk. Yang telah mapan adalah keharaman riba sebagai hukum asal, sedangkan penyamaan bunga dengan riba tetap merupakan hasil ijtihad melalui qiyas.

Kritik Yuliatin atas susunan dalil[93] dan kritik Aziz dkk. atas *ijmā'* dan derajat hadis yang dikutip fatwa[94] menyasar kekuatan dalil keharaman bunga secara langsung. Ayat, hadis, dan *ijmā'* yang dikutip fatwa memang berbicara tentang riba. Kekuatan dalil-dalil tersebut bagi bunga karenanya bergantung pada penyamaan bunga dengan riba yang dibangun Diktum Pertama dan Kedua. Kritik Aziz dkk. karena itu pada dasarnya kembali pada persoalan *'illat* qiyas.

Mengenai urutan dalil yang dikritik Yuliatin, naskah fatwa 2004 menempatkan ayat dan hadis pada bagian Mengingat, sebelum pendapat ulama pada bagian Memperhatikan, sesuai format keputusan yang dibakukan pedoman MUI[95]. Yuliatin sendiri menilai cara MUI tersebut tidak bertentangan dengan dasar penetapan fatwa dalam pedoman MUI[96]. Kritik Yuliatin dengan demikian menyentuh susunan dalil dan tidak masuk ke persoalan *'illat*, sehingga tidak menyangkut dasar penyamaan bunga dengan riba.

Kedudukan bunga sebagai riba ini menyisakan tugas lain bagi fatwa untuk menutup jalan yang memungkinkan riba tersebut bertahan dalam nama, kelembagaan, atau bentuk akad yang berbeda. Secara bahasa, *sadd* berarti menutup atau menghalangi, sedangkan

---

[91] "*Al-ribā sab'ūna ḥūban, aysaruhā an yankiḥa al-rajulu ummahu*" (Riba itu tujuh puluh dosa, yang paling ringan seperti seorang laki-laki menzinai ibunya). Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 428, Bagian Mengingat angka 2.

[92] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 429, Bagian Mengingat angka 3.

[93] Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa," 139–140.

[94] Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 89–90.

[95] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab V angka 2 huruf c.

[96] Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa," 140.

żarī'ah berarti sarana atau jalan yang mengantarkan kepada sesuatu[97]. Al-Shaukānī merumuskan *żarī'ah* sebagai perkara yang secara *zahir* mubah tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang diharamkan[98]. Bunga dalam rumusan Diktum Kedua tidak lagi berada pada kedudukan mubah ini, karena keharamannya telah ditetapkan melalui qiyas. Sasaran *sadd al-żarī'ah* dalam fatwa ini karena itu adalah hal yang pada asalnya mubah tetapi dapat menjadi jalan bagi riba tersebut, yaitu kemungkinan pembungaan uang berpindah ke lembaga lain atau bertahan dalam nama dan bentuk akad lain. Penutupan jalan semacam ini hanya sah apabila *mafsadah* yang ditimbulkan sarana lebih besar daripada manfaat yang hilang ketika sarana itu dicegah, dan terdapat korelasi yang kuat antara sarana dan *mafsadah* yang ditimbulkannya[99].

Pola menutup celah yang muncul dari perbedaan nama ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 104:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, 'Rā'inā.' Akan tetapi, katakanlah, 'Unẓurnā' dan dengarkanlah."[100]

Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa kata *rā'inā* secara bahasa bermakna netral, "perhatikanlah kami", namun kaum Yahudi memanfaatkannya dengan intonasi berbeda sebagai ejekan tersembunyi terhadap Nabi ﷺ, sehingga Allah menutup celah tersebut dengan menggantinya menjadi kata *unẓurnā* yang tidak memiliki makna ganda[101]. Pola yang sama tampak pada cara fatwa memperlakukan nama lembaga: sebagaimana Allah menutup celah linguistik yang berpotensi disalahgunakan, fatwa ini menutup celah kelembagaan yang berpotensi disalahgunakan dengan memberlakukan keharaman pada praktik pembungaan uang oleh lembaga apa pun yang menjalankannya.

---

[97] Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Dār Ṣādir, 1994), 3:207, https://shamela.ws/book/1687/1649; 8:96, https://shamela.ws/book/1687/3944.

[98] "*Al-żarī'atu hiya al-mas'alatu allatī ẓāhiruhā al-ibāḥatu wa yutawaṣṣalu bihā ilā fi'li al-maḥẓūr*" (Al-Żarī'ah adalah suatu permasalahan yang secara zahir mubah, namun dapat membawa kepada perbuatan yang diharamkan). Muḥammad ibn 'Alī al-Shaukānī, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* (Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999), 2:193, https://shamela.ws/book/11437/774.

[99] 'Alī Muḥyī al-Dīn al-Qaradāghī, "Qā'idat Sadd al-Żarā'i' wa Taṭbīqātuhā fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah wa al-Maṣrafiyyah al-Mu'āṣirah," *Muntadā al-'Ulamā'*, 18 November 2015, bagian Shurūṭ al-'Amal bi Sadd al-Żarā'i' dan kutipan Keputusan No. 92 (9/9) poin 5, https://www.msf-online.com/قاعدة-سدّ-الذرائع-وتطبيقات-العمل-بها-ف/.

[100] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Kemenag," Q.S. al-Baqarah/2: 104.

[101] Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 1:373.

Sesudah menilai praktik pembungaan uang sebagai riba *nasī'ah* yang haram hukumnya[102], Diktum Kedua memperluas cakupan keharamannya, baik praktik itu dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh individu[103]. Yang ditutup dengan perluasan ini adalah kemungkinan pembungaan uang berpindah ke lembaga lain atau bertahan dalam nama dan bentuk akad yang berbeda, misalnya bila tambahan yang diperjanjikan di muka disebut sewa modal atau jasa pinjaman. Lembaga, nama, dan bentuk akad tersebut pada asalnya mubah, sehingga larangan atasnya tidak bersandar pada dirinya sendiri, tetapi pada kemungkinannya menjadi jalan bagi tambahan yang diperjanjikan di muka atas pinjaman. Cakupan yang meliputi seluruh jenis lembaga keuangan sekaligus individu ini melampaui bentuk riba klasik, yang pembahasannya dalam kitab-kitab fikih umumnya berkutat pada relasi utang piutang perorangan sebagaimana tampak pada kutipan sembilan fuqaha di atas. Perluasan cakupan seperti ini menutup kemungkinan pembungaan uang bertahan dalam kelembagaan atau nama yang berbeda, sejalan dengan kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Sarana mengikuti hukum tujuannya."[104]

Kaidah ini kemudian diuraikan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lebih dalam, bahwa apabila Allah mengharamkan sesuatu yang memiliki jalan dan sarana menuju kepadanya, Dia juga mengharamkan dan mencegah jalan serta sarana itu untuk mewujudkan dan mengukuhkan pengharaman-Nya[105]. Ibnu Qayyim bahkan menyatakan bahwa membolehkan *ḥīlah* bertentangan secara nyata dengan *sadd al-żarī'ah*, karena syariat menutup jalan menuju kerusakan dengan segala cara, sedangkan pelaku *ḥīlah* membuka jalan itu dengan siasatnya[106]. Penyebutan seluruh lembaga dan individu pada

---

[102] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Kedua angka 1.

[103] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Kedua angka 2.

[104] Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Ṣāwī, *Al-Tuḥfah al-Makkiyyah fī Tauḍīḥ Ahamm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Auqāf al-Shaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Ṣāwī, 2022), 161, https://shamela.ws/book/1232/155.

[105] "*Fa idhā ḥarrama al-Rabbu ta'ālā shai'an wa lahu ṭuruqun wa wasā'ilu tufḍī ilaihi fa innahu yuḥarrimuhā wa yamna'u minhā, taḥqīqan li taḥrīmihi wa tathbītan lahu*" (Jika Allah Yang Maha Tinggi melarang sesuatu dan ada cara dan sarana yang mengarah kepadanya, maka Dia akan melarangnya dan mencegahnya, untuk mewujudkan larangan-Nya dan mengukuhkannya). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 3:109, https://shamela.ws/book/11496/705.

[106] "*Wa tajwīz al-ḥiyal yunāqiḍu sadd al-żarā'i' munāqaḍatan ẓāhiratan, fa inna al-Shāri'a yasuddu al-ṭarīqa ilā al-mafāsidi bi kulli mumkin*" (Membolehkan ḥīlah bertentangan secara nyata dengan menutup sarana, karena syariat menutup jalan menuju kerusakan dengan segala cara yang mungkin). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 3:126.

Diktum Kedua angka 2 bekerja dengan cara ini, yaitu menutup kemungkinan berpindahnya pembungaan uang ke lembaga, nama, atau bentuk akad lain sebelum kemungkinan itu dipakai sebagai siasat (*ḥīlah*). Kaidah ini juga memperjelas jalur yang tidak ditempuh fatwa ini. Majma‘ al-Buḥūth al-Islāmiyyah pada 2002, yang kemudian diikuti Dār al-Iftā’ Mesir pada 2020, menghalalkan bunga bank terutama lewat reklasifikasi akad[107] dan reklasifikasi hukum positif[108] dengan mengubah kerangka transaksi dari *qarḍ* (utang-piutang) menjadi *muḍārabah*/*tamwīl* (kerja sama investasi). Perubahan sikap Majma‘ al-Buḥūth ini patut dicermati karena merupakan lembaga yang sama pada 1965 justru menjadi salah satu forum fikih internasional pertama yang menetapkan haram[109]. Fatwa 2004 tidak menempuh jalur reklasifikasi ini. Dengan berpegang pada kaidah *al-wasā’il lahā aḥkām al-maqāṣid*, fatwa menilai transaksi dari substansinya, sehingga selama tambahan atas pinjaman tetap diperjanjikan di muka, perubahan nama dan bentuk akad tidak mengubah hukumnya.

Ibnu Qayyim juga membagi *żarī‘ah* menjadi sarana yang memang diletakkan untuk kerusakan, sarana *mubāḥ* yang diniatkan untuk kerusakan, sarana *mubāḥ* yang tidak diniatkan tetapi pada umumnya (*ghālib*) membawa kepada kerusakan yang lebih besar, dan sarana *mubāḥ* yang kemaslahatannya lebih besar[110]. Jalan-jalan yang ditutup fatwa ini tidak tergolong kategori keempat. Pergantian nama lembaga atau nama akad untuk transaksi yang substansinya tetap berupa tambahan yang diperjanjikan di muka atas pinjaman besar kemungkinannya (*ghālib*) membawa kepada riba yang sama[111], dan penilaiannya tidak digantungkan pada ada tidaknya niat pelaku sebagaimana kategori kedua, sehingga tergolong kategori ketiga. Diktum Ketiga angka 1 tidak termasuk jalan yang ditutup dengan cara ini. Yang dilarangnya adalah transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga, yaitu riba itu sendiri, sehingga ketentuan tersebut tidak memenuhi kriteria *sadd al-żarī‘ah* yang mensyaratkan sarana yang pada asalnya mubah. Diktum Kedua angka 2 berbeda dalam hal ini, karena keharaman pembungaan uang sudah ditetapkan pada angka 1, sedangkan yang ditambahkan angka 2 adalah penyebutan lembaga dan individu, yaitu jalan yang pada asalnya mubah. Diktum Ketiga angka 1 tidak menambahkan jalan semacam itu dan hanya menarik batas wilayah bagi keringanan. Ketentuan ini menyatakan batas kebolehan pada Diktum Ketiga angka 2, yaitu bahwa keringanan karena darurat atau hajat tidak berlaku di wilayah yang sudah

---

[107] Majma‘ al-Buḥūth al-Islāmiyyah, “Fatwa Majma‘ al-Buḥūth al-Islāmiyyah: Ibāḥah Fawā’id al-Maṣārif,” Kairo, 2002, https://islamonline.net/archive/إباحة-فوائد-المصارف/.

[108] Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, “Hukmu Fawā’id al-Bunūk Wa Hukmu al-Intifā’ Bihā,” Kairo, 2020, Fatwa oleh Syekh Shawqī Ibrahim ‘Allam, 25 Agustus 2020, Fatwa Nomor 5111, https://dar-alifta.org/ar/fatwa/details/15661/.

[109] Dikutip dalam “Anwā’ al-Ribā, wa Hal Yushtaraṭu fī al-Ribā Wujūd al-Ẓulm aw al-Ḥājah aw al-Istighlāl?,” islamqa.info, https://islamqa.info/ar/answers/299707.

[110] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, 3:109.

[111] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, 3:109.

memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau. Ukuran umum per wilayah yang dipakainya memang bercorak pencegahan, karena keringanan tidak dinilai pada setiap orang, tetapi kedudukannya adalah batas penerapan *maṣlaḥah*.

Korelasi yang kuat antara jalan tersebut dan riba yang dituju memenuhi syarat kedua penerapan *sadd al-żarī'ah*[112]. Syarat pertama juga terpenuhi, karena *mafsadah* yang dicegah adalah riba yang oleh fatwa dinilai lebih buruk dari riba jahiliah, sedangkan manfaat yang hilang dapat digantikan oleh lembaga keuangan syariah. Ketersediaan pengganti ini juga menjadi ukuran batas keringanan pada Diktum Ketiga. Pertimbangan ketersediaan pengganti ini sejalan dengan Baihaqi dkk., yang menilai sikap menahan diri dari bunga sebagai langkah kehati-hatian yang tepat karena alternatif syariah sudah tersedia[113]. Baihaqi dkk. menyebut *sadd al-żarī'ah* dan pertimbangan kehati-hatian ini pada kesimpulan artikelnya, tanpa menunjukkan bagian fatwa yang menjadi tempat bekerjanya.

Bagian fatwa yang menjadi tempat bekerjanya *sadd al-żarī'ah* dapat dirinci menurut sarana yang ditutup, hukum asal sarana itu, akibat yang dicegah, dan dasar larangannya, sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sarana, Akibat, dan Dasar Larangan dalam Penerapan *Sadd al-Żarī'ah*

No.	Bagian Fatwa	Sarana yang Ditutup	Hukum Asal Sarana	Akibat yang Dicegah	Dasar Larangan Sarana
1	Diktum Kedua angka 2	Kemungkinan pembungaan uang berpindah ke asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lain, atau individu, maupun bertahan dalam nama dan bentuk akad lain	Mubah: lembaga, nama, dan bentuk akad tidak haram karena dirinya sendiri	Riba *nasī'ah* bertahan dengan nama atau lembaga yang berbeda (*ḥīlah*)	Kemungkinan sarana membawa kepada riba (*ghālib*, kategori ketiga Ibnu Qayyim); keharaman riba sendiri bersumber dari qiyas pada Diktum Kedua angka 1

Sumber: Olahan peneliti dari Diktum Kedua Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, definisi *żarī'ah* al-Shaukānī, syarat penerapan *sadd al-żarī'ah*, dan pembagian *żarī'ah* Ibnu Qayyim dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn*

Rincian ini memisahkan sarana yang ditutup dari perbuatan yang dituju sarana itu. Riba diharamkan karena dirinya sendiri melalui qiyas pada Diktum Kedua angka 1, sedangkan sarana pada Diktum Kedua angka 2 ditutup karena kemungkinannya membawa kepada riba. Dasar larangan keduanya karena itu tidak sama, dan perbedaan inilah yang membedakan lapis *sadd al-żarī'ah* dari akibat hukum qiyas semata. Corak

[112] Al-Qaradāghī, "Qā'idat Sadd al-Żarā'i'," kutipan Keputusan No. 92 (9/9) poin 5.

[113] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 997–998.

sadd al-żarī'ah tampak pada Diktum Kedua angka 2 karena yang ditutup adalah kemungkinan yang belum terjadi.

Pembacaan ini berbeda dari Munthe dalam hal letak *sadd al-żarī'ah*. Munthe menempatkannya pada bunga itu sendiri, yaitu bunga diharamkan karena kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan redaksi Diktum Kedua angka 1 menempatkan bunga sebagai riba sehingga *sadd al-żarī'ah* bekerja pada jalan-jalan di sekitarnya. Seperti Baihaqi dkk., Munthe menyebut *sadd al-żarī'ah* sebagai dasar fatwa, tetapi bab penutup disertasinya, bagian yang dapat diakses penelitian ini, tidak menunjukkan bagian fatwa tempat ia bekerja. Pembacaan Munthe tetap berguna bagi pihak yang tidak menerima kesamaan *'illat* antara bunga dan riba, seperti Aziz dkk. dan Umam, karena dalam pandangan mereka bunga masih dapat ditutup sebagai sarana yang membawa kepada kemudaratan. Kekuatan Diktum Kedua karenanya tidak semata bergantung pada ketepatan *'illat* qiyasnya, dan kaidah *mā addā ilā al-ḥarām ḥarām* yang disebut Ma'ruf Amin menemukan tempatnya pada kedua jalur ini. Penerapan *sadd al-żarī'ah* semacam ini selaras dengan tradisi Maliki dan Hanbali yang menerimanya sebagai dalil yang berdiri sendiri[114], sementara sebagian Shāfi'iyyah memandangnya hanya sebagai *muqaddimah* bagi perbuatan pokok[115] dan Ibnu Ḥazm dari mazhab Zahiri menolaknya secara total[116].

Elemen-elemen ini menunjukkan bahwa fatwa bekerja dalam dua lapis. Lapis pertama menetapkan bunga sebagai riba melalui kesamaan unsur yang dibangun sejak Diktum Pertama, didukung sembilan fuqaha, lima forum fikih internasional, preseden dalam negeri, dan dalil naqli pada bagian Mengingat. Lapis kedua menutup jalan yang memungkinkan riba tersebut bertahan, yaitu kemungkinan pembungaan uang berpindah ke lembaga, nama, atau bentuk akad lain pada Diktum Kedua angka 2. *Sadd al-żarī'ah* dalam fatwa ini bekerja pada lapis kedua, sedangkan keharaman bunga sendiri bersumber dari nas tentang riba.

2. Penerapan *Maṣlaḥah* dalam Konsideran dan Diktum Fatwa

Pembacaan atas orientasi kemaslahatan fatwa ini juga beragam. Baihaqi, Syam, dan Hafsah menilai fatwa mendahulukan pemeliharaan agama dan harta, karena riba

---

[114] Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq* ('Ālam al-Kutub, t.t.), 3:274–275, https://shamela.ws/book/2215/732. Al-Qarāfī sendiri menyatakan bahwa mazhab Maliki tidak khusus dalam menutup sarana: "wa laisa al-madhhab al-mālikī mukhtaṣṣan bi saddihā kamā yuḥkā dhālika 'anhu."

[115] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: al-Madkhal, al-Maṣādir, al-Ḥukm al-Shar'ī*, cet. 2 (Dār al-Khair, 2006), 1:280–281, https://shamela.ws/book/17118/263; untuk pandangan sebagian Shāfi'iyyah yang menempatkannya sebagai muqaddimah, lihat Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020), https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856.

[116] Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir (Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.t.), 6:2, 9, https://shamela.ws/book/10432/879.

merusak perekonomian dan alternatif syariah sudah tersedia[117]. Munthe mengukurnya dengan enam pokok (*al-kulliyyāt al-sitt*) dan sampai pada kemaslahatan umat secara umum[118]. Dari pihak Komisi Fatwa sendiri, Ma'ruf Amin menempatkan fatwa ekonomi sebagai ijtihad untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan[119]. Witasari dan Istinah membaca fatwa sebagai kebijakan pendukung lembaga keuangan syariah yang pengaruhnya kecil karena bersifat imbauan[120]. Penerapan *maṣlaḥah* dalam fatwa dikenali dari dua unsur, yaitu pertimbangan untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan bagi umat (unsur pertama) dan keterkaitan pertimbangan itu dengan salah satu tujuan syariat (unsur kedua).

Al-Būṭī merumuskan *maṣlaḥah* sebagai manfaat yang dimaksudkan syariat bagi hamba-Nya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menurut urutan tertentu[121]. Penerapan *maṣlaḥah* pada level tujuan fatwa tampak pada Menimbang angka 1, yang menyatakan:

bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst [sic]/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya.[122]

Ketidakjelasan status hukum semacam ini menempatkan fatwa sebagai jawaban atas kebutuhan akan kepastian hukum. Jawaban atas kebutuhan umat ini termasuk manfaat yang dimaksudkan syariat, dan kerangka *maṣlaḥah* di sini tergolong pada penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena umat memerlukan pedoman yang pasti agar harta yang dimuamalahkan tidak jatuh pada praktik yang justru merugikan mereka sendiri[123].

Empat kategori pemeliharaan lain yang dirumuskan al-Būṭī, yaitu penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), tidak menjadi orientasi langsung fatwa ini, karena persoalan status hukum bunga bank pada dasarnya adalah persoalan muamalah harta, bukan persoalan akidah, keselamatan jiwa,

---

[117] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 997–998.

[118] Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," 395.

[119] Ma'ruf Amin, "Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry: A Lesson from Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 333, https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353.

[120] Witasari dan Istinah, "The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004," 98–99, 102–103.

[121] "*Al-manfa'ah allatī qaṣadahā al-Shāri' al-Ḥakīm li 'ibādihi, min ḥifẓ dīnihim wa nufūsihim wa 'uqūlihim wa naslihim wa amwālihim, ṭibqa tartībin mu'ayyanin fīmā bainahā*" (Manfaat yang dimaksudkan Allah Yang Maha Bijaksana bagi hamba-hamba-Nya, berupa penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, menurut urutan tertentu di antara kelimanya). Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 2 (Mu'assasat al-Risālah, 1977), 23, https://archive.org/details/elbouti.

[122] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 424, Bagian Menimbang angka 1.

[123] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 23.

kesehatan akal, maupun keberlangsungan keturunan. Fokus tunggal pada *ḥifẓ al-māl* ini menunjukkan bahwa penerapan *maṣlaḥah* pada fatwa ini bersifat terarah pada kategori yang relevan dengan objek persoalannya, bukan penerapan yang menyebar tanpa fokus ke seluruh kategori *maqāṣid* sekaligus. Temuan ini lebih sempit dari pembacaan Baihaqi dkk. yang turut memasukkan *ḥifẓ al-dīn*, karena konsideran fatwa hanya menyebut status hukum bunga dalam transaksi pinjaman dan utang piutang. Ukuran enam pokok (*al-kulliyyāt al-sitt*) yang dipakai Munthe juga lebih luas dari kebutuhan objek fatwa ini, sehingga kesimpulannya tentang kemaslahatan umat secara umum lebih tepat dipersempit menjadi kemaslahatan harta umat[124]. Kedua pembacaan ini bertumpu pada akibat keharaman bunga secara umum, bukan pada redaksi Menimbang.

Menimbang angka kedua memperkuat kepastian hukum ini dengan menyebut dasar prosedural fatwa itu sendiri:

bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan [sic] tentang status hukum bunga.[125]

Pencantuman rujukan pada Ijtima' Desember 2003 di dalam Menimbang menunjukkan bahwa fatwa ini secara eksplisit menempatkan dirinya sebagai kelanjutan dari proses yang telah dimulai sebelumnya, bukan keputusan yang berdiri tanpa rujukan prosedural. Kepastian hukum yang dicari Menimbang angka 1, dengan demikian, ditegakkan di atas proses kelembagaan yang telah berjalan, bukan diputuskan secara mendadak.

Kedua ketentuan ini berujung pada kesimpulan yang menjadi angka ketiga Menimbang: "bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman."[126] Struktur tiga ketentuan ini membentuk satu alur bernalar, yakni ketidakjelasan status hukum (angka 1) dan modal hasil Ijtima' yang telah tersedia (angka 2) bersama-sama menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa (angka 3). Kebutuhan akan kepastian hukum yang menjadi orientasi *maṣlaḥah* pada fatwa ini, dengan demikian, tidak hanya dinyatakan begitu saja, melainkan dibangun di atas rangkaian penalaran yang tersusun secara eksplisit dalam konsideran fatwa itu sendiri.

Al-Shāṭibī membagi *maṣlaḥah* menurut tingkat kebutuhannya menjadi *ḍarūriyyāt* (kemaslahatan primer yang bila diabaikan menimbulkan kerusakan besar), *ḥājiyyāt* (kemaslahatan untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan), dan

---

[124] Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," 395.

[125] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 424, Bagian Menimbang angka 2.

[126] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 424, Bagian Menimbang angka 3.

taḥsīniyyāt (kemaslahatan pelengkap yang berkaitan dengan kepatutan)[127]. Penjagaan harta yang dituju kepastian hukum ini menempati level *ḍarūriyyāt*, karena tanpa kepastian tersebut umat kehilangan pedoman untuk membedakan muamalah yang halal dari yang haram dalam urusan bunga. Al-Shāṭibī menempatkan *ḍarūriyyāt* sebagai pokok bagi *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*, sehingga kemaslahatan yang bersifat primer inilah yang mesti terpenuhi lebih dahulu sebelum kemaslahatan pada tingkat yang lebih ringan dapat dibangun di atasnya[128]. Kepastian hukum dalam Menimbang, dengan demikian, berfungsi sebagai jalan bagi penjagaan harta umat pada level *ḍarūriyyāt*.

Pembacaan atas kebolehan pada Diktum Ketiga juga tidak seragam. Yasir Yusuf mengaitkannya dengan prinsip bahwa berubahnya kondisi dapat melahirkan hukum baru, sehingga kebolehan itu hanya berlaku selama bank tanpa bunga belum tersedia di suatu kawasan[129]. Nur'aeni menyebut dasar kebolehan tersebut sebagai darurat[130]. Umam membawa pertimbangan darurat, *'urf*, dan maslahat lebih jauh, dan menjadikannya dasar untuk melonggarkan keharaman bunga itu sendiri[131].

Maṣlaḥah pada level penerapan hukum tampak berbeda, yaitu pada Diktum Ketiga angka 2. Diktum Ketiga angka 1 melarang transaksi berbasis perhitungan bunga di wilayah yang sudah memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau[132]. Bagi wilayah yang belum memiliki kantor atau jaringan tersebut, angka 2 diktum ini justru membolehkan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat[133]. Pembedaan ini tidak mengubah hukum asal keharaman bunga yang telah ditetapkan pada Diktum Kedua, melainkan menyesuaikan penerapannya dengan kondisi riil masyarakat yang belum seluruhnya terjangkau layanan keuangan syariah. Penyesuaian ini memenuhi kedua unsur *maṣlaḥah*, karena menolak kesulitan masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan syariah dan berkaitan dengan penjagaan harta mereka. Karena dilakukan tanpa mengubah hukum asal, penyesuaian ini tergolong pada level *ḥājiyyāt*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan kemaslahatan pokok dan menghilangkan kesulitan[134].

---

[127] Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Dār Ibn 'Affān, 1997), 2:17–23, https://shamela.ws/book/11435/675.

[128] Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:31.

[129] Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia," 157–158.

[130] Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah," 53.

[131] Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank," 127–131.

[132] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434–435, Diktum Ketiga angka 1.

[133] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 435, Diktum Ketiga angka 2.

[134] Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:33.

Penggolongan pengecualian ini pada *ḥājiyyāt* mengikuti rumusan al-Shāṭibī, yang menempatkan keringanan (*rukhṣah*) untuk menghilangkan kesulitan sebagai contoh *ḥājiyyāt*[135]. Redaksi Diktum Ketiga angka 2 sendiri menyebut dasar kebolehannya "prinsip dharurat/hajat", dan kaidah *al-ḥājah tanzilu manzilat al-ḍarūrah* menempatkan kebutuhan semacam ini pada kedudukan yang dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang[136]. Pengecualian ini tidak dapat digolongkan pada *taḥsīniyyāt*, karena hilangnya *taḥsīniyyāt* tidak merusak perkara *ḍarūrī* maupun *ḥājī*[137], sedangkan larangan bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional di wilayah tanpa lembaga keuangan syariah membuat umat kehilangan akses atas layanan keuangan yang dibutuhkan dalam bermuamalah. Penggolongan sebagai *taḥsīniyyāt* justru meniadakan dasar kebolehan itu sendiri, sebab kemaslahatan pada tingkat yang lebih rendah tidak dapat mengalahkan larangan riba yang berada pada tingkat *ḍarūriyyāt*, tingkat yang oleh al-Shāṭibī ditempatkan sebagai pokok bagi *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*[138].

Penyebutan "dharurat" dalam redaksi Diktum Ketiga angka 2 perlu dibedakan dari tingkat *ḍarūriyyāt* dalam pembagian al-Shāṭibī. *Ḍarūriyyāt* adalah tingkat kemaslahatan yang mesti ada bagi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia[139], sedangkan darurat dalam fikih adalah keadaan seseorang yang akan binasa atau hampir binasa apabila tidak mengambil yang dilarang. Al-Suyūṭī membedakannya dari hajat, yaitu keadaan seperti orang lapar yang tidak sampai binasa tetapi berada dalam kesulitan dan kepayahan[140]. Belum tersedianya kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah menimbulkan kesulitan dalam bermuamalah tetapi tidak membuat harta umat binasa, sehingga keadaan yang dituju Diktum Ketiga angka 2 lebih dekat pada hajat dan berada pada tingkat *ḥājiyyāt*. Hajat semacam ini baru dapat membolehkan yang dilarang melalui kaidah *al-ḥājah tanzilu manzilat al-ḍarūrah*, dan inilah yang menjelaskan mengapa fatwa

---

[135] "*Wa hiya jāriyatun fī al-'ibādāt wa al-'ādāt wa al-mu'āmalāt wa al-jināyāt, fa fī al-'ibādāt ka al-rukhaṣ al-mukhaffifah bi al-nisbah ilā luḥūq al-mashaqqah bi al-maraḍ wa al-safar*" (Ḥājiyyāt berlaku dalam ibadah, adat, muamalah, dan jinayah. Dalam ibadah, contohnya keringanan-keringanan yang meringankan karena datangnya kesulitan akibat sakit dan perjalanan). Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:21.

[136] Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, cet. 1 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 88, https://shamela.ws/book/21719/86.

[137] Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:23.

[138] Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:31.

[139] Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:17–18.

[140] "*Fa al-ḍarūratu bulūghuhu ḥaddan in lam yatanāwal al-mamnū'a halaka aw qāraba, wa hādhā yubīḥu tanāwula al-ḥarām. Wa al-ḥājatu ka al-jā'i'i alladhī law lam yajid mā ya'kuluhu lam yahlik, ghaira annahu yakūnu fī jahdin wa mashaqqah, wa hādhā lā yubīḥu al-ḥarām*" (Darurat adalah sampainya seseorang pada batas yang jika ia tidak mengambil yang dilarang, ia binasa atau hampir binasa; keadaan ini membolehkan mengambil yang haram. Hajat seperti orang lapar yang jika tidak menemukan makanan tidak sampai binasa, tetapi berada dalam kesulitan dan kepayahan; keadaan ini tidak membolehkan yang haram). Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, 85.

merangkai keduanya dalam frasa "dharurat/hajat". Penggolongan ini dapat berubah apabila ketiadaan layanan keuangan membuat seseorang sama sekali tidak dapat menyimpan, menerima, atau mengirim hartanya, karena keadaan itu sudah menyentuh penjagaan harta pada tingkat *ḍarūriyyāt*. Kata "dharurat" dalam redaksi fatwa dapat dipahami sebagai ruang bagi keadaan semacam ini, sedangkan keadaan umum yang dituju diktum tersebut tetap berada pada tingkat *ḥājiyyāt*.

Ditinjau dari pengakuan *syara'*, *maṣlaḥah* terbagi menjadi *mu'tabarah*, *mulghah*, dan *mursalah*, dan perdebatan kehujjahan hanya muncul pada kategori *mursalah* yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakui maupun menolaknya[141]. Jenis kebolehan karena darurat dan hajat yang dipakai Diktum Ketiga diakui *syara'*, karena keadaan terpaksa dikecualikan secara eksplisit dari larangan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173[142], dan kaidah *al-ḥājah tanzilu manzilat al-ḍarūrah* memperluas pengecualian itu kepada kebutuhan, sehingga tergolong *maṣlaḥah mu'tabarah*. Yang tidak memiliki dalil khusus adalah penerapannya pada kriteria wilayah yang sudah atau belum memiliki jaringan lembaga keuangan syariah, dan pada penerapan inilah pembahasan *maṣlaḥah mursalah* menjadi relevan.

Penerapan *maṣlaḥah* pada Diktum Ketiga jauh lebih terbatas dibandingkan pendapat Najmuddin al-Ṭūfī yang mendahulukan *maṣlaḥah* atas nas dan *ijmā'* dalam persoalan muamalah selama nas tersebut bersifat *ẓannī*[143], pendapat yang ditolak mayoritas ulama[144]. Fatwa ini tidak mendahulukan *maṣlaḥah* atas nas yang bersifat *qaṭ'ī* tentang keharaman riba, dan hanya menyesuaikan penerapannya pada kondisi yang belum diatur secara eksplisit oleh nas.

---

[141] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 173–174.

[142] "*Fa man uḍṭurra ghaira bāghin wa lā 'ādin fa lā ithma 'alaih, inna Allāha ghafūrun raḥīm*" (Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Kemenag," Q.S. al-Baqarah/2: 173.

[143] "wa hādhihi al-adillah al-tis'ata 'ashara aqwāhā al-naṣṣ wa al-ijmā', thumma humā immā an yuwāfiqā ri'āyah al-maṣlaḥah, aw yukhālifāhā, fa in wāfaqāhā fa bihā wa ni'mat, wa lā nizā' ... wa in khālafahā wajaba taqdīm ri'āyah al-maṣlaḥah 'alaihimā bi ṭarīq al-takhṣīṣ wa al-bayān lahumā, lā bi ṭarīq al-ilghā' 'alaihimā wa al-ta'ṭīl lahumā" (dari 19 dalil syarak, yang terkuat adalah nas dan ijmak; keduanya bisa sejalan atau berselisih dengan maslahah. Jika sejalan, tidak ada perselisihan. Jika berselisih, maslahah wajib didahulukan atas keduanya melalui jalan takhṣīṣ dan penjelasan, bukan dengan membatalkan atau meniadakan nas dan ijmak). Najm al-Dīn Sulaimān bin 'Abd al-Qawī al-Ṭūfī, Al-Ta'yīn fī Sharḥ al-Arba'īn, ed. Aḥmad Ḥāj Muḥammad 'Uthmān (Mu'assasah al-Rayyān; al-Maktabah al-Makkiyyah, 1998), 238, https://shamela.ws/book/18568/289.

[144] Aḥmad bin Maḥmūd bin 'Abd al-Wahhāb al-Shanqīṭī, *Al-Waṣf al-Munāsib* li Shar' al-Ḥukm, cet. 1 ('Imādat al-Baḥth al-'Ilmī, al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1994), 349–350, https://shamela.ws/book/9573/335.

Penerapan kriteria wilayah ini paling kokoh dalam kerangka mazhab Maliki yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri[145], meskipun al-Qarāfī mencatat bahwa penalaran serupa juga hadir dalam qiyas mazhab lain[146]. Dalam kerangka Shāfi‘iyyah dan Hanafiyyah yang mensyaratkan kemaslahatan tunduk pada qiyas[147], serta Zahiri yang menolaknya[148], kedudukannya lebih lemah karena tidak bertumpu pada qiyas maupun nas eksplisit.

Terlepas dari perbedaan pandangan mazhab tersebut, semangat yang dikandung pengecualian ini beresonansi dengan salah satu ayat yang justru telah dikutip fatwa ini sendiri pada bagian Mengingat:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ

> “jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”[149]

Ayat ini secara harfiah berbicara tentang penangguhan pembayaran bagi debitur yang kesulitan, bukan tentang wilayah yang belum terjangkau layanan keuangan syariah, tetapi prinsip yang dikandungnya, yaitu meringankan beban pihak yang berada dalam kesulitan riil tanpa membatalkan hak yang mendasarinya, sejalan dengan logika pengecualian yang dibangun Diktum Ketiga.

Prinsip yang sejenis dengan ayat di atas, yaitu *yusr* (kemudahan), juga menjadi salah satu dalil umum *maṣlaḥah,* sebagaimana terkandung dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

> “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.”[150]

Prinsip ini tidak terbatas pada konteks ibadah puasa yang menjadi asbabun nuzulnya, melainkan berlaku umum bagi seluruh syariat. Dengan bersandar pada prinsip

---

[145] Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl*, Cet. 1, ed. Ṭāhā ‘Abd al-Ra’ūf Sa‘d (Syarikah al-Ṭibā‘ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah, 1973), 446, https://shamela.ws/book/21813/444.

[146] Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl*, 394.

[147] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: al-Madkhal, al-Maṣādir, al-Ḥukm al-Shar‘ī*, 1:255.

[148] Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 6:17.

[149] Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah),” 426, Bagian Mengingat angka 1.

[150] Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Kemenag,” Q.S. al-Baqarah/2: 185.

umum ini, pengecualian pada Diktum Ketiga dapat diuji terhadap kelima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* yang dirumuskan al-Būṭī[151]:

a. Pertama, termasuk dalam lingkup *maqāṣid* syariah karena berorientasi pada penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) umat yang belum terlayani lembaga keuangan syariah.
b. Kedua dan ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis, karena tidak membatalkan hukum asal keharaman bunga, melainkan menangguhkan penerapannya untuk kondisi tertentu.
c. Keempat, tidak bertentangan dengan qiyas yang menjadi dasar penetapan haram pada Diktum Kedua, karena pengecualian ini tidak menyangkal kesamaan struktural antara bunga dan riba *nasī'ah*, hanya menangguhkan penerapan larangannya pada kondisi tertentu.
d. Kelima, tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* lain yang lebih tinggi, karena cakupannya dibatasi pada wilayah yang benar-benar belum terjangkau layanan keuangan syariah, sehingga tidak mengalahkan *maṣlaḥah ḍarūriyyāt* berupa penjagaan harta umat secara nasional yang telah ditetapkan pada Diktum Kedua.

Pengecualian ini juga tidak perlu diuji dengan syarat ketat al-Ghazālī dalam *al-Mustaṣfā*, yaitu *maṣlaḥah* yang harus bersifat *ḍarūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, dan *kulliyyah*[152], karena syarat tersebut dirumuskan untuk kasus *tatarrus* yang jauh lebih pelik dan tidak berlaku mutlak bagi seluruh persoalan *maṣlaḥah mursalah*[153]. Rumusan *ḍawābiṭ* al-Būṭī yang lebih moderat, karena itu, menjadi tolok ukur yang lebih tepat bagi pengecualian darurat pada Diktum Ketiga.

Kedua level ini, yaitu level tujuan (*ḍarūriyyāt*, berupa penjagaan harta melalui kepastian hukum) dan level penerapan (*ḥājiyyāt*, berupa pengecualian darurat/hajat), tidak pernah mengubah hukum asal keharaman bunga. *Maṣlaḥah* dalam fatwa ini tetap tunduk pada *ḍawābiṭ* yang mensyaratkan kesesuaian dengan nas dan *maqāṣid* syariah, sehingga kemaslahatan yang diakui hanya berlaku pada level penerapan darurat/hajat tanpa pernah membatalkan hukum asal riba. Di antara ketiga pembacaan atas Diktum Ketiga, pembacaan Yasir Yusuf paling dekat dengan redaksi diktum karena mengaitkan kebolehan itu dengan ketersediaan bank tanpa bunga di suatu kawasan, dan Nur'aeni sejalan dengannya dengan menyebut dasar kebolehan tersebut sebagai darurat. Pembacaan Umam merupakan ijtihad baru yang melampaui batas wilayah dalam redaksi Diktum Ketiga.

Hasil analisis penerapan kedua konsep pada bagian-bagian fatwa dirangkum dalam Tabel 3.

---

[151] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 18.

[152] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā*, 176.

[153] Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2004), 3:247, https://shamela.ws/book/17094/1512.

Tabel 3. Penerapan *Sadd al-Żarī'ah* dan *Maṣlaḥah* dalam Bagian-Bagian Fatwa

No.	Bagian Fatwa	Isi Ketentuan	Kriteria Identifikasi	Konsep dan Tingkat	Uji Syarat (Bab II)
1	Diktum Pertama dan Diktum Kedua angka 1	Bunga didefinisikan dari tempo, kepastian perhitungan di muka, dan persentase, lalu dinilai sebagai riba *nasī'ah*	–	Lapis pertama: bunga sama dengan riba melalui qiyas, keharamannya bersumber dari nas	Tidak diuji dengan syarat *sadd*, karena bunga telah haram melalui qiyas dan tidak lagi mubah
2	Diktum Kedua angka 2	Keharaman berlaku bagi bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lain, dan individu	*Sadd* (a) dan (b)	Lapis kedua: *sadd al-żarī'ah* (kaidah *al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid*)	Dua syarat *sadd* terpenuhi; *żarī'ah* kategori ketiga Ibnu Qayyim
3	Diktum Ketiga angka 1	Keringanan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional ditutup di wilayah yang sudah memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau	Sadd (a) tidak terpenuhi, karena yang dilarang adalah riba itu sendiri	Batas penerapan *maṣlaḥah*: keringanan darurat/hajat tidak berlaku ketika lembaga keuangan syariah tersedia	Kebolehan karena darurat/hajat diukur sesuai kadarnya dan hilang bersama sebabnya ('Izzuddīn bin 'Abd al-Salām)
4	Menimbang angka 1 sampai 3	Umat masih mempertanyakan status bunga, Ijtima' 2003 telah memfatwakannya, dan fatwa ditetapkan sebagai pedoman	*Maṣlaḥah* (a) dan (b)	*Maṣlaḥah* tingkat *ḍarūriyyāt*: penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui kepastian hukum	Termasuk *maqāṣid* syariah menurut rumusan al-Būṭī (*ḥifẓ al-māl*)
5	Diktum Ketiga angka 2	Transaksi di lembaga keuangan konvensional dibolehkan di wilayah tanpa jaringan lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip dharurat/hajat	*Maṣlaḥah* (a) dan (b)	*Maṣlaḥah* tingkat *ḥājiyyāt*: keringanan tanpa mengubah hukum asal	*Maṣlaḥah mu'tabarah* (Q.S. al-Baqarah/2: 173); kriteria wilayah memenuhi *ḍawābiṭ* al-Būṭī; syarat al-Ghazālī tidak berlaku

Sumber: Olahan peneliti dari konsideran dan diktum Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang diuji dengan kriteria identifikasi pada Bab I serta syarat *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* pada Bab II

Keterangan: huruf pada kolom kriteria identifikasi merujuk pada kriteria identifikasi *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam Bab I, sedangkan kolom uji syarat merujuk pada syarat penerapan *sadd al-żarī'ah* dan syarat *maṣlaḥah* dalam Bab II.

Hasil analisis ini dapat dipertemukan dengan kesimpulan para pembaca tentang metode yang membangun fatwa. Baihaqi dkk. menilai fatwa dibangun dengan metode *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istiṣlāḥī* yang mencakup *sadd al-żarī'ah*, Nur'aeni membacanya melalui penetapan *'illat* berupa setiap tambahan, dan Munthe melihat *ijtihād intiqā'ī* yang bertumpu pada qiyas dan *sadd al-żarī'ah*. Aziz dkk. menilai qiyasnya lemah karena hanya dibangun lewat definisi, dan Umam menilainya terlalu formal lalu menawarkan *istiḥsān*, sedangkan Yuliatin, Yasir Yusuf, serta Witasari dan Istinah membacanya dari sisi dalil, perubahan kondisi, tujuan, dan keberlakuan[154]. Diukur dengan kesesuaiannya terhadap teks fatwa dan Pedoman Penetapan Fatwa 2003, tidak ada satu pembacaan yang menjangkau seluruh bangunan fatwa. Pembacaan qiyas Baihaqi dkk. paling dekat pada penyamaan bunga dengan riba, Munthe paling dekat pada *sadd al-żarī'ah* dengan koreksi atas letaknya, dan Yasir Yusuf serta Nur'aeni paling dekat pada Diktum Ketiga. Kritik Aziz dkk. dan Umam bernilai sebagai kritik metodologis, tetapi sebagian premisnya terjawab oleh teks fatwa sendiri, sedangkan pembacaan lainnya melengkapi dari sisi yang tidak menjadi pokok metode.

Pembacaan berlapis dalam penelitian ini, dengan qiyas pada penyamaan bunga dengan riba, *sadd al-żarī'ah* pada jalan di sekitarnya, serta *maṣlaḥah* pada tujuan dan pengecualian Diktum Ketiga, menyatukan bagian-bagian yang masing-masing ditangkap para pembaca. Pembacaan ini juga satu pembacaan yang terbuka untuk diuji dengan ukuran yang sama. Kedudukan analisis ini terhadap setiap pembacaan dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kedudukan Analisis terhadap Pembacaan Terdahulu

No.	Pembaca	Pembacaan atas Fatwa	Hasil Pengujian	Alasan
1	Baihaqi, Syam, dan Hafsah (2022); Nur'aeni (2022)	Diktum Pertama dan Kedua sebagai qiyas dengan *'illat* adanya tambahan	Sejalan	Baihaqi dkk. menyusun unsur qiyas dari redaksi diktum; Nur'aeni memetakannya dari kaidah usul

[154] Baihaqi, Syam, dan Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional," 997–998; Nur'aeni, "Pengaruh Qawa'id Ushuliyyah dan Fiqhiyyah," 52–53; Munthe, "Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," 393; Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance," 93–95; Umam, "Dekonstruksi Fatwa mengenai Larangan Bunga Bank," 132; Yuliatin, "Studi tentang Penerapan Fatwa," 139–140; Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia," 157–158; Amin, "Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry," 333; Witasari dan Istinah, "The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004," 98–99.

No.	Pembaca	Pembacaan atas Fatwa	Hasil Pengujian	Alasan
2	Munthe (2018)	*Sadd al-żarī'ah* pada bunga itu sendiri	Berbeda	Bunga telah haram melalui qiyas, sehingga *sadd al-żarī'ah* bekerja pada jalan di sekitarnya
3	Baihaqi, Syam, dan Hafsah (2022)	Kehati-hatian karena alternatif syariah tersedia	Sejalan	Batas keringanan pada Diktum Ketiga angka 1 mengikuti ketersediaan lembaga keuangan syariah
4	Baihaqi, Syam, dan Hafsah (2022)	*Sadd al-żarī'ah* sebagai bagian dari *istiṣlāḥī*	Berbeda	Pedoman 2003 menempatkan *istiṣlāḥī* dan *sadd al-żarī'ah* sejajar
5	Aziz dkk. (2025)	Penyamaan hanya melalui definisi; *ijmā'* dan sebagian hadis lemah	Ditanggapi	Bertolak dari *'illat* barang ribawi, sedangkan fatwa bertumpu pada riba dalam utang
6	Umam (2023)	Qiyas terlalu formal	Ditanggapi	Usulan ijtihad baru melalui *istiḥsān*; hukum mengikuti *'illat*, tidak hikmahnya
7	Yuliatin (2011)	Susunan dalil fatwa tidak mendahulukan Al-Qur'an dan sunah	Ditanggapi	Menyentuh susunan dalil, tidak menyangkut *'illat*; susunan sesuai format pedoman
8	Baihaqi, Syam, dan Hafsah (2022); Munthe (2018)	Kemaslahatan agama dan harta; kemaslahatan umat menurut enam pokok	Dipersempit	Konsideran hanya menyebut bunga dalam pinjaman, sehingga yang dituju *ḥifẓ al-māl*
9	Yasir Yusuf (2012); Nur'aeni (2022)	Kebolehan pada Diktum Ketiga sebagai akibat perubahan kondisi dan sebagai darurat	Sejalan	Pengecualian terikat kondisi pada tingkat *ḥājiyyāt* tanpa mengubah hukum asal
10	Umam (2023)	Darurat, *'urf*, dan maslahat sebagai dasar pelonggaran keharaman bunga	Berbeda	Pelonggaran melampaui batas wilayah yang ditetapkan Diktum Ketiga

No.	Pembaca	Pembacaan atas Fatwa	Hasil Pengujian	Alasan
11	Witasari dan Istinah (2025)	Kebijakan pendukung lembaga keuangan syariah; pengaruh kecil	Melengkapi	Larangan Diktum Ketiga angka 1 mengikuti ketersediaan lembaga keuangan syariah; efektivitasnya di luar jangkauan

Sumber: Olahan peneliti dari delapan pembacaan terdahulu atas fatwa (Yuliatin 2011; Yusuf 2012; Munthe 2018; Baihaqi, Syam, dan Hafsah 2022; Nur'aeni 2022; Umam 2023; Aziz dkk. 2025; Witasari dan Istinah 2025) dan hasil analisis Bab IV

E. Relasi *Sadd al-Żarī'ah* dan *Maṣlaḥah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Diktum Kedua dan Diktum Ketiga fatwa ini menempati posisi yang tidak setara dalam strukturnya. Diktum Kedua menetapkan keharaman bunga secara total, tanpa mencantumkan pengecualian apa pun di dalam diktum itu sendiri[155]. Pengecualian baru muncul satu diktum kemudian, pada Diktum Ketiga, dan hanya berlaku bagi wilayah yang belum terjangkau layanan keuangan syariah[156]. Urutan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menjadi salah satu landasan *sadd al-żarī'ah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."[157]

Kaidah ini menempatkan pencegahan *mafsadah* sebagai prioritas yang harus diamankan lebih dahulu, sebelum ruang keringanan dapat dibuka. Struktur fatwa ini mengikuti urutan yang sama, yakni keharaman total pada Diktum Kedua mengamankan pencegahan mafsadah riba, baru kemudian Diktum Ketiga membuka ruang penyesuaian untuk kondisi tertentu tanpa mengubah hukum asal yang telah diamankan lebih dahulu.

Prinsip mendahulukan pencegahan ini juga tampak dalam hadis tentang sikap Nabi Muhammad ﷺ yang menahan diri dari meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim, karena kaumnya baru saja meninggalkan kekufuran[158].

---

[155] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434, Diktum Kedua.

[156] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434–435, Diktum Ketiga.

[157] Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, 87.

[158] "*Law lā ḥadāthatu 'ahdi qaumiki bi al-kufri lanaqaḍtu al-ka'bata wa laja'altuhā 'alā asāsi Ibrāhīm*" (Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku meruntuhkan Ka'bah lalu membangunnya di atas fondasi Ibrahim). Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī,

Al-Nawawī memahami hadis ini sebagai pertimbangan Nabi ﷺ antara *maslahat* merenovasi Ka'bah sesuai fondasi Ibrahim dengan *mafsadah* yang lebih besar, yaitu potensi gejolak hati orang yang baru masuk Islam[159]. Nabi ﷺ menahan diri dari tindakan yang pada dasarnya baik demi mencegah kerusakan yang lebih besar, ilustrasi *dar' al-mafāsid muqaddam* lewat jalur menahan diri dari kebaikan, pola yang sama dengan keharaman total pada Diktum Kedua yang diamankan lebih dahulu sebelum ruang penyesuaian pada Diktum Ketiga dibuka.

'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām memandang kaidah ini dari sisi tujuan syariat, dengan menyatakan bahwa pencegahan *mafsadah* dan penarikan kemaslahatan merupakan dua wajah dari satu tujuan yang sama, tidak terpisah satu sama lain: "Dan syariat itu seluruhnya adalah kemaslahatan, baik untuk menolak berbagai keburukan ataupun menarik berbagai kebaikan."[160] Pemikiran ini menunjukkan bahwa *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam fatwa ini sesungguhnya tidak saling bertentangan. Penutupan celah riba pada Diktum Kedua, meski bersifat preventif, tidak terpisah dari *maṣlaḥah* dan justru merupakan wujud *maṣlaḥah* itu sendiri pada level *ḍarūriyyāt*, yaitu penjagaan harta umat dari riba secara menyeluruh yang menjadi tujuan Menimbang angka 1. Pengecualian darurat/hajat pada Diktum Ketiga bekerja pada level *ḥājiyyāt*, sebagai penyesuaian yang tidak mengubah, apalagi membatalkan, pencegahan yang telah diamankan Diktum Kedua. Pembacaan ini sejalan dengan pernyataan Ma'ruf Amin, yang menempatkan ijtihad fatwa ekonomi syariah pada upaya menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan[161].

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1893; Cet. 1, Dār Ṭawq al-Najāḥ, 2001), 2:146, https://shamela.ws/book/1681/2547; Muḥammad ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2:968.

[159] "*Wa fī hādhā al-ḥadīthi dalīlun li qawā'ida min al-aḥkām, minhā idhā ta'āraḍat al-maṣāliḥu aw ta'āraḍat maṣlaḥatun wa mafsadatun wa ta'adhdhara al-jam'u baina fi'li al-maṣlaḥati wa tarki al-mafsadati budi'a bi al-ahamm, li anna al-Nabiyya ṣallā Allāh 'alaihi wa sallam akhbara anna naqḍa al-ka'bati wa raddahā ilā mā kānat 'alaihi min qawā'idi Ibrāhīm maṣlaḥatun, wa lākin tu'āriḍuhu mafsadatun a'ẓamu minhu, wa hiya khaufu fitnati ba'ḍi man aslama qarīban*" (Hadis ini menjadi dalil bagi beberapa kaidah hukum, di antaranya: apabila beberapa kemaslahatan saling bertentangan, atau kemaslahatan bertentangan dengan kerusakan, dan keduanya tidak dapat dipadukan, didahulukan yang lebih penting, karena Nabi saw. mengabarkan bahwa meruntuhkan Ka'bah dan mengembalikannya ke fondasi Ibrahim adalah kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu berhadapan dengan kerusakan yang lebih besar, yaitu kekhawatiran akan timbulnya fitnah bagi sebagian orang yang baru masuk Islam). Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhāj* Sharḥ *Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, cet. 2 (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972), 9:88–89, https://shamela.ws/book/1711/1967.

[160] "*Wa al-sharī'atu kulluhā maṣāliḥu immā tadra'u mafāsida aw tajlibu maṣāliḥa*." 'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), 1:11, https://shamela.ws/book/8608/9.

[161] Amin, "Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry," 333.

Kaidah yang sama bekerja lewat mekanisme berbeda dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179 tentang *qiṣāṣ*[162]. Hukum yang tampak keras ini justru menjadi pencegah lewat efek jera, berbeda dari sikap menahan diri dari kebaikan pada hadis Ka'bah. Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa *qiṣāṣ*, meski secara *zahir* tampak sebagai kekerasan, justru mengandung jaminan kehidupan yang lebih besar bagi masyarakat, karena hukum ini mencegah niat membunuh akibat takut akan balasan setimpal[163]. Pola yang sama berlaku pada fatwa ini, yakni larangan yang secara *zahir* tampak membatasi, yaitu keharaman bunga, justru menjadi jalan mengamankan kemaslahatan yang lebih besar bagi harta umat, bukan bertentangan dengannya.

Pemasangan antara pencegahan dan penarikan kemaslahatan ini bahkan tampak dalam satu kalimat yang sama pada rentang ayat yang dikutip fatwa ini sendiri, Q.S. al-Baqarah/2: 276:

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."[164]

Ayat ini memasangkan pemusnahan riba, wujud pencegahan *mafsadah*, dengan penyuburan sedekah, wujud penarikan kemaslahatan, dalam satu kalimat yang sama. Pemasangan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri tidak memperlakukan *dar' al-mafāsid* dan *jalb al-maṣāliḥ* sebagai dua gerak yang terpisah, melainkan satu gerak yang sama. Begitu pula penutupan jalan riba pada Diktum Kedua dan pembukaan ruang penyesuaian pada Diktum Ketiga, keduanya merupakan dua sisi dari gerak yang sama, bukan dua kebijakan yang saling bertentangan.

Pengecualian pada Diktum Ketiga bisa saja terlihat sebagai celah yang justru seharusnya ditutup *sadd al-żarī'ah*, bukan dibiarkan terbuka. Namun pengecualian ini berbeda mendasar dari celah yang dimaksud *sadd al-żarī'ah*: cakupannya dibatasi pada kondisi darurat/hajat yang ditandai keadaan nyata, yaitu belum adanya kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, bukan pembukaan umum yang dapat dimanfaatkan siapa pun untuk menghindari larangan. Begitu jaringan itu tersedia di suatu wilayah, pengecualian tersebut semestinya tidak berlaku lagi. Batas ini mengikuti kaidah 'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām tentang kebolehan karena darurat atau hajat yang diukur

---

[162] "*Wa lakum fī al-qiṣāṣi ḥayātun yā ulī al-albābi la'allakum tattaqūn*" (Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa). Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Kemenag," Q.S. al-Baqarah/2: 179.

[163] "Ja'ala Allāh al-qiṣāṣa ḥayāh, fa kam min rajulin yurīdu an yaqtula, fa tamna'uhū makhāfatu an yuqtal (Allah menjadikan hukum qiṣāṣ sebagai sumber kehidupan, sebab betapa banyak orang yang berniat membunuh, lalu ia urung melakukannya karena takut dirinya akan dibunuh pula)." Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 1:492.

[164] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 425, Bagian Mengingat angka 1.

sesuai kadarnya[165]. Sifat terbatas inilah yang membedakannya dari celah yang menjadi sasaran *sadd al-żarī'ah*, yang pada dasarnya adalah sarana yang dapat dimanfaatkan secara umum dan terus-menerus untuk mencapai mafsadah riba.

Diktum Ketiga dapat dijelaskan lebih jauh melalui kaidah kedua yang melengkapi *dar' al-mafāsid muqaddam*:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."[166]

Jika *dar' al-mafāsid muqaddam* bekerja pada tahap antisipasi sebelum kerusakan muncul, sebagaimana tampak pada keharaman total Diktum Kedua, kaidah *al-ḍarar yuzāl* bekerja pada tahap penindakan setelah kerusakan itu benar-benar terjadi[167]. Kesulitan riil yang dihadapi umat Islam di wilayah tanpa jaringan lembaga keuangan syariah, yang sudah nyata karena jaringan itu memang belum tersedia, adalah kemudaratan yang harus dihilangkan, bukan kemaslahatan tambahan yang bersifat pilihan semata. Diktum Ketiga, dengan demikian, tidak hanya menjadi ruang bagi *jalb al-maṣlaḥah*, tetapi juga wujud penerapan *al-ḍarar yuzāl* terhadap kesulitan yang telah nyata dihadapi sebagian umat.

Prinsip yang sejalan juga terdapat pada hadis riwayat Ibnu Mājah yang melarang menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya (*lā ḍarar wa lā ḍirār*)[168]. Hadis ini menjadi rujukan luas dalam persoalan muamalah, menunjukkan bahwa larangan menimbulkan kerugian berlaku dua arah[169]. Pihak yang berpotensi dirugikan oleh riba dilindungi Diktum Kedua, sementara pihak yang kesulitan akibat keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah dilindungi Diktum Ketiga, tanpa satu pihak dikorbankan demi pihak lain.

Sadd al-żarī'ah dalam fatwa ini, dengan demikian, tidak hanya hadir bersama *maṣlaḥah*, tetapi juga menjadi cara fatwa untuk mencapainya. Diktum Kedua melindungi kemaslahatan ekonomi umat pada level *ḍarūriyyāt* dengan menutup jalan riba, sementara Diktum Ketiga menunjukkan bahwa pencegahan ini tetap bisa menyesuaikan diri dengan kondisi riil masyarakat, tanpa kehilangan sikap tegasnya terhadap keharaman itu sendiri.

---

[165] "Mā uhilla illā li ḍarūrah aw ḥājah yuqaddaru bi qadrihā wa yuzālu bi zawālihā." 'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, 2:165, https://shamela.ws/book/8608/416.

[166] Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, 87.

[167] Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, 87.

[168] Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah - Faiṣal 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.), 2:784, https://shamela.ws/book/1198/3154.

[169] Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaimīn, Sharḥ *al-Arba'īn al-Nawawiyyah* (Dār al-Thurayyā li al-Nashr, 2004), 325 dan 327, https://shamela.ws/book/21812/323.

Kedudukan *maṣlaḥah* dalam relasi ini perlu dibedakan menurut Pedoman Penetapan Fatwa 2003. Bab III angka 4 pedoman menyebut *istiṣlāḥī* sebagai salah satu metode ijtihad *jamā'ī*[170], sehingga *maṣlaḥah* berkedudukan sebagai dasar penetapan hukum bagi perkara yang tidak didukung nas tertentu. Angka 5 mewajibkan setiap penetapan fatwa memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-sharī'ah*[171], sehingga *maṣlaḥah* juga berkedudukan sebagai rambu yang mengikat seluruh metode, termasuk qiyas dan *sadd al-żarī'ah*. Perluasan keharaman pembungaan uang ke lembaga selain bank pada Diktum Kedua angka 2 bersandar pada *sadd al-żarī'ah* sebagai metodenya, karena yang ditutup adalah sarana yang membawa kepada riba, dan memenuhi *maṣlaḥah* dalam kedudukannya sebagai rambu, karena penutupan itu menjaga harta umat. Kebolehan pada Diktum Ketiga angka 2 sebaliknya menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dasarnya, karena kebolehan itu lahir dari pertimbangan menghilangkan kesulitan umat. Jenis kebolehannya diakui syara', sedangkan penerapannya pada kriteria wilayah ditempuh melalui *istiṣlāḥī*.

Perbedaan *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam kajian ini terletak pada arah dan tempat bekerjanya. *Sadd al-żarī'ah* bergerak dari akibat ke sarana, yaitu menilai sesuatu yang pada asalnya mubah dari kemungkinannya membawa kepada riba lalu menutupnya, dan bekerja pada Diktum Kedua angka 2. *Maṣlaḥah* bergerak dari tujuan ke ketentuan, yaitu menilai suatu ketentuan dari kesesuaiannya dengan penjagaan harta umat, dan bekerja sebagai tujuan pada Menimbang serta sebagai dasar penyesuaian pada Diktum Ketiga angka 2 beserta batasnya pada angka 1. Satu bagian fatwa karena itu dapat memenuhi keduanya sekaligus tanpa membuat keduanya sama, sebab *sadd al-żarī'ah* menjawab apa yang ditutup, sedangkan *maṣlaḥah* menjawab untuk apa penutupan atau penyesuaian itu dilakukan.

Penerapan kedua konsep dalam fatwa ini tetap berada dalam batas yang ditentukan redaksi fatwa itu sendiri. Larangan pada Diktum Ketiga angka 1 ditujukan pada "transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga", sehingga yang dibatasi adalah keringanan untuk bertransaksi dengan perhitungan bunga, sementara hubungan dengan lembaga keuangan konvensional di luar perhitungan bunga tidak disebut sama sekali[172]. Perluasan pada Diktum Kedua angka 2 pun hanya menutup kemungkinan pembungaan uang berpindah ke lembaga, nama, atau bentuk akad lain tanpa memperluas jenis perbuatannya di luar praktik pembungaan uang. Penutupan sarana dalam fatwa ini, karena itu, tidak sampai pada pengharaman yang semata bertumpu pada kehati-hatian,

[170] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab III Metode Penetapan Fatwa angka 4.

[171] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab III Metode Penetapan Fatwa angka 5.

[172] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 434–435, Diktum Ketiga angka 1.

bentuk pengharaman yang ditolak Ibnu Ḥazm karena dipandang menambah hukum tanpa nas, sama halnya dengan menghalalkan yang haram[173]. Di sisi lain, fatwa tidak menggunakan istilah *maṣlaḥah* pada Diktum Ketiga dan memilih frasa "prinsip dharurat/hajat"[174]. Oleh karena itu, analisis *maṣlaḥah* atas diktum tersebut tidak dapat melampaui kerangka darurat dan hajat yang dipilih fatwa itu sendiri.

Ada pula hal yang tidak dapat dijangkau kedua konsep. Fatwa ini tidak merinci ukuran "jaringan" maupun "mudah dijangkau", sehingga penentuan apakah suatu wilayah masih berada dalam keadaan darurat atau hajat bergantung pada penilaian fakta di lapangan. Penilaian fakta semacam ini berada di luar jangkauan *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* sebagai metode penetapan hukum. Hal yang sama berlaku bagi keberlakuan fatwa yang dicatat Witasari dan Istinah, yaitu pengaruhnya yang kecil terhadap perpindahan umat ke bank syariah karena sifatnya sebagai imbauan tanpa sanksi[175]. Pembacaan mereka tentang tujuan fatwa sebagai pendorong lembaga keuangan syariah tetap sejalan dengan rancangan Diktum Ketiga angka 1, yang larangannya mengikuti ketersediaan lembaga tersebut. Batas yang ditarik Diktum Ketiga juga tidak diterima oleh semua pihak. Pengamat perbankan syariah yang dikutip detikFinance mencatat bahwa perbedaan utama fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang diputuskan pada Musyawarah Nasional 2006 dan diumumkan resmi pada April 2010, dengan fatwa MUI justru terletak pada klausul darurat, karena Muhammadiyah menghapus kebolehan menggunakan bank konvensional dalam keadaan terdesak[176]. Ruang yang dalam fatwa MUI diisi pertimbangan hajat tidak lagi tersedia dalam putusan Muhammadiyah.

Penerapan kedua konsep ini juga terikat pada konteks keadaan saat fatwa dirumuskan. Penilaian Ma'ruf Amin menjelang Ijtima' 2003 bahwa keadaan sudah tidak darurat lagi karena bank syariah sudah banyak berdiri[177] memungkinkan keharaman pada Diktum Kedua ditetapkan tanpa pengecualian di dalam diktum itu sendiri. Darurat yang tersisa bersifat kewilayahan, dan itulah yang ditampung Diktum Ketiga. Ma'ruf Amin kemudian menjelaskan bahwa fatwa dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan[178]. Ketika jaringan lembaga keuangan syariah semakin meluas, ruang *maṣlaḥah* pada Diktum Ketiga semakin menyempit, sedangkan *sadd al-żarī'ah*

---

[173] Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 6:9.

[174] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," 435, Diktum Ketiga angka 2.

[175] Witasari dan Istinah, "The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004," 99, 102–103.

[176] "Fatwa Haram Bunga Bank Muhammadiyah Berbeda dengan MUI," detikFinance, 5 April 2010, https://finance.detik.com/moneter/d-1332308/fatwa-haram-bunga-bank-muhammadiyah-berbeda-dengan-mui.

[177] "MUI Akan Tegaskan Kembali Soal Bunga Bank dalam Ijtima' Ulama," NU Online, 13 Desember 2003, https://nu.or.id/warta/mui-akan-tegaskan-kembali-soal-bunga-bank-dalam-ijtima-ulama-U9dk5.

[178] Amin, "Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry," 335.

pada Diktum Kedua tetap diperlukan, karena kemungkinan pembungaan uang berpindah ke bentuk lain tidak ikut hilang.

Sadd al-żarī'ah menutup celah pada konstruksi hukumnya, *maṣlaḥah* menyesuaikan penerapannya di lapangan. Keduanya berjalan tanpa tumpang tindih karena berdiri sendiri sebagai metode, sedangkan kedudukan *maṣlaḥah* sebagai rambu berlaku atas seluruh metode. Fatwa ini juga lahir di tengah keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah, kondisi yang menjelaskan mengapa Diktum Ketiga perlu memberi ruang penyesuaian, tanpa pernah membatalkan pencegahan yang sudah ditetapkan Diktum Kedua.

F. Implikasi Temuan terhadap Keberlakuan Fatwa sesudah 2004

Temuan bahwa ruang *maṣlaḥah* pada Diktum Ketiga menyempit seiring meluasnya jaringan lembaga keuangan syariah, sedangkan *sadd al-żarī'ah* pada Diktum Kedua tetap diperlukan, membawa implikasi bagi keberlakuan fatwa ini sesudah lebih dari dua puluh tahun. Kebolehan yang lahir karena darurat atau hajat hanya berlaku sesuai kadarnya dan hilang bersama hilangnya sebab[179], dan Ma'ruf Amin sendiri menyatakan bahwa fatwa dapat berubah mengikuti zaman, tempat, dan keadaan[180]. Keadaan yang menopang kedua lapis fatwa dapat diukur dengan fatwa yang terbit sesudah 2004, perkembangan regulasi dan produk keuangan, serta data lembaga keuangan syariah terbaru.

Pada lapis *sadd al-żarī'ah*, fatwa-fatwa sesudah 2004 menunjukkan bahwa pembungaan uang memang berpindah ke bentuk yang belum disebut secara eksplisit dalam Diktum Kedua angka 2. Dewan Syariah Nasional-MUI menetapkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mensyaratkan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi terhindar dari riba[181]. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII pada 11 November 2021 kemudian memutuskan bahwa layanan pinjaman, baik luring maupun daring, yang mengandung riba hukumnya haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan[182]. Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada Juli 2022 juga menilai pembayaran dengan metode *paylater* yang dikenai bunga dan denda keterlambatan tidak

[179] 'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, 2:165.

[180] Amin, "Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry," 335.

[181] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, https://mirror.mui.or.id/?p=11352.

[182] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang Hukum Pinjaman Online (Pinjol)," Jakarta, 11 November 2021, Ketentuan Hukum angka 4, https://fatwamui.com/storage/556/HUKUM-PINJAMAN-ONLINE-(PINJOL).pdf.

diperbolehkan[183]. Keputusan-keputusan ini menerapkan larangan yang sama pada saluran baru, sesuatu yang sudah dituju Diktum Kedua angka 2 ketika menutup kemungkinan pembungaan uang berpindah ke lembaga atau bentuk lain. Frasa "Lembaga Keuangan lainnya" dalam diktum itu secara bahasa dapat menjangkau layanan tersebut, tetapi kebutuhan untuk menetapkan keputusan tersendiri menunjukkan bahwa cakupan umum itu belum cukup dijadikan pegangan bagi bentuk transaksi yang baru.

Perkembangan di luar negeri memperlihatkan jalur lain. Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah melalui Fatwa Nomor 5111 tahun 2020 membolehkan bunga simpanan bank dengan memandang hubungan bank dan nasabah sebagai akad pembiayaan (*tamwīl*) yang bersandar pada undang-undang perbankan Mesir[184]. Fatwa 2004 tidak menempuh jalur reklasifikasi semacam ini, yang sudah ditempuh Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah pada 2002, karena definisi bunga pada Diktum Pertama memandang hubungan tersebut sebagai pinjaman (*qarḍ*). Fatwa Dār al-Iftā' 2020 itu tidak bertumpu pada penolakan *'illat* yang dipakai MUI, sebab yang diubah adalah penggolongan akadnya. Alasan bahwa nilai uang kertas tidak stabil seperti emas dan perak, yang menurut Baihaqi dkk. dipegang Dār al-Iftā', sejalan dengan pandangan Ali Jum'ah, tetapi tidak menjadi sandaran uraian Fatwa 5111. Pertanyaannya kemudian adalah apakah jalur yang sama dapat ditempuh di Indonesia.

Hukum perbankan Indonesia, sebagaimana dirumuskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan dipertahankan dalam perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, belum memberi sandaran bagi jalur tersebut. Kedua undang-undang ini merumuskan kredit bank sebagai penyediaan uang atau dana "berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam" yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya "dengan pemberian bunga", dan merumuskan simpanan sebagai dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank "berdasarkan perjanjian penyimpanan dana", tanpa menyebutnya sebagai akad investasi. Rumusan kredit ini sejalan dengan definisi bunga pada Diktum Pertama sebagai tambahan atas pinjaman (*qarḍ*). Tabungan dan deposito yang dibangun sebagai investasi dengan akad *muḍārabah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan dijalankan oleh bank syariah dan unit usaha syariah. Akad yang sesuai syariah dengan demikian sudah tersedia di Indonesia melalui perbankan syariah, sedangkan bank konvensional tetap menjalankan kredit dan simpanan berbunga yang tidak dirumuskan undang-undangnya sebagai akad investasi. Selama konstruksi hukum ini

[183] "MUI Putuskan Transaksi Menggunakan Paylater Haram, Ini Alasannya," *Warta Ekonomi*, 28 Juli 2022, https://wartaekonomi.co.id/read432903/mui-putuskan-transaksi-menggunakan-paylater-haram-ini-alasannya.

[184] Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, "Hukmu Fawā'id al-Bunūk Wa Hukmu al-Intifā' Bihā."

tidak berubah, jalur Dār al-Iftā' tidak dapat diikuti untuk bank konvensional di Indonesia, dan penggolongan bunga sebagai riba pada Diktum Kedua tetap beralasan[185].

Perkembangan regulasi juga mengubah kedudukan fatwa di lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa prinsip syariah bagi kegiatan perbankan syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia[186], dan fatwa itu dituangkan dalam peraturan otoritas perbankan, sehingga fatwa DSN-MUI mengikat bank syariah melalui peraturan tersebut, sementara Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tetap berupa pedoman bagi umat. Aceh menempuh langkah lebih jauh melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang membuat bank konvensional tidak lagi beroperasi di provinsi tersebut[187]. Gangguan layanan Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 hampir melumpuhkan perekonomian Aceh dan mendorong Pemerintah Aceh mengusulkan revisi qanun agar bank konvensional dapat beroperasi kembali[188]. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ukuran "sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau" pada Diktum Ketiga belum menjangkau keandalan layanan. Wilayah yang hanya dilayani satu lembaga keuangan syariah dapat kembali berada dalam keadaan hajat ketika layanan itu terhenti, padahal menurut ukuran Diktum Ketiga wilayah tersebut termasuk wilayah yang dilarang bertransaksi dengan perhitungan bunga.

Data lembaga keuangan syariah menunjukkan arah yang sama. Hingga Agustus 2026, aset keuangan syariah mencapai sekitar Rp3.231 triliun dengan pangsa pasar 11,16 persen terhadap total sektor jasa keuangan, sedangkan pangsa perbankan syariah pada September 2026 baru 7,53 persen dari aset perbankan nasional[189]. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks inklusi keuangan syariah sebesar

---

[185] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 5 dan 11; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 21 dan 22; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 14 angka 1, yang mengubah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan tetap merumuskan kredit sebagai penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan pemberian bunga, https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/58fac07c-7165-4c55-882d-965687f8090b/UU4TAHUN2023.pdf.

[186] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 26 ayat (1) sampai (3).

[187] Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah; "Bank Konvensional Beroperasi Kembali di Aceh? Ini Tanggapan Industri," *Fortune Indonesia*, 23 Mei 2023, https://www.fortuneidn.com/sharia/bank-konvensional-beroperasi-kembali-di-aceh-ini-tanggapan-industri-00-ccw2k-bb8yj2.

[188] "Bank Konvensional Beroperasi Kembali di Aceh?" *Fortune Indonesia*.

[189] Otoritas Jasa Keuangan, "OJK dan DSN MUI Gelar Ijtima Sanawi 2026," Siaran Pers SP 195/OJK/DKPU/X/2026, 20 Oktober 2026, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-DSN-MUI-Gelar-Ijtima-Sanawi-2026.aspx; Kunthi Fahmar Sandy, "Aset Perbankan Syariah Rp1.108 Triliun pada September 2026," IDX Channel, 4 November 2026, https://www.idxchannel.com/syariah/aset-perbankan-syariah-rp1108-triliun-pada-september-2026.

13,24 persen, turun dari 13,41 persen pada 2025, sementara indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen[190]. Badan Pusat Statistik mengingatkan bahwa perbedaan cakupan survei perlu diperhitungkan dalam membandingkan kedua tahun tersebut, tetapi selisih antara inklusi nasional dan inklusi syariah tetap besar. Ketersediaan jaringan karena itu belum diikuti pemakaian layanan keuangan syariah oleh sebagian besar masyarakat. Ukuran Diktum Ketiga yang bertumpu pada keberadaan kantor atau jaringan juga belum menimbang layanan perbankan digital, yang memungkinkan lembaga keuangan syariah diakses tanpa kantor di wilayah tersebut.

Ketiga perkembangan ini menunjukkan bahwa kedua lapis fatwa tidak terdampak dengan cara yang sama. Larangan riba tetap dipegang fatwa-fatwa sesudahnya, bahkan diterapkan pada saluran baru, sehingga status hukum bunga dalam Diktum Pertama dan Kedua belum menunjukkan alasan untuk diubah selama penggolongan akadnya sebagai *qarḍ* tetap berlaku. Yang memerlukan pembaruan adalah cakupan lembaga pada Diktum Kedua angka 2, yang belum menyebut layanan keuangan berbasis teknologi, dan ukuran wilayah pada Diktum Ketiga, yang belum menimbang layanan digital maupun keandalan layanan. Pembaruan pada kedua bagian ini sejalan dengan watak *sadd al-żarīʿah* yang mengikuti munculnya sarana baru dan watak *maṣlaḥah* tingkat *ḥājiyyāt* yang mengikuti ada tidaknya kesulitan.

[190] "BPS Ungkap Alasan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Turun pada 2026," *Katadata*, 11 Agustus 2026, https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6a7a8b31bad1f/bps-ungkap-alasan-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-turun-pada-2026.